



P U T U S A N
Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Snj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Andi Darmawansyah Alias Ancha Mayor Alias Tta Anca Bin Suardi Saleh
2. Tempat lahir : Sengkang;
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 28 Oktober 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Jend. Sudirman No.24, Kel. Biringere, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak pernah ditahan;

Terdakwa dalam persidangan menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadapi sendiri proses persidangannya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Snj tanggal 10 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Snj tanggal 10 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI DARMAWANSYAH Alias ANCHA MAYOR Alias TTA ANCHA Bin SUARDI SALEH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "denngan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik" sebagaimana diatur dalam Dakwaan tunggal melanggar Pasal 45 ayat (3) jo pasal 27 ayat (3) Undang-Undang R.I Nomor 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik sebagaimana dalam Surat Dakwaan penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDI DARMAWANSYAH Alias ANCHA MAYOR Alias TTA ANCHA Bin SUARDI SALEH dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan memerintahkan Terdakwa ditahan dalam rumah Tahanan Negara Sinjai;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Handphone Android OPPO F1s warna Silver dengan IMEI 1.861216031076177, IMEI 2. 861216031076169;
 - Akun Facebook bernama ancha mayor dengan link Akun <https://www.Facebook.com/profile.php?id=100009465611774>;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 2 lembar Screenshot Postingan Akun Facebook ANCHA MAYOR di Grup Suara Masyarakat Sinjai (SMS) Yang bertuliskan "info LA TUYUL, telah terjadi pemotongan Kapitasi PNS di Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai sebesar 200 ribu , tanpa sepengetahuan pemiliknya yang diberikan untuk Dr. Dedet, Saya mau bilang ini GRATIFIKASI & PUNGLI, kita akan ketemu di APH.....Sinjai 19 Mei 2020.....anch@ M@yor#jengg@l@ Syindic@te;

Dirampas untuk di Musnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Patutkah Saya, Andi Darmawansyah alias Ancha Mayor alias TT Amcha bin Suardi Saleh, yang telah memberikan informasi melalui media sosial (Facebook) bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai Secara Terstruktur, Sistematis dan Masif dituduh sebagai pelaku kejahatan pencemaran nama baik/Fitnah;
2. Patutkah Saya, Andi Darmawansyah alias Ancha Myor alias TT Ancha bin Suardi Saleh, yang telah memberikan informasi telah terjadi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri Sipil (PNS) di Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai Secara Terstruktur Sistematis dan Masif, Media Sosial (Facebook) dijadikan Tersangka, Terdakwa dan Terpidana;
3. Bahwa Saya sangatlah yakin berdasarkan alat bukti yang sah dalam persidangan ini, bahwa Saya selaku Terdakwa sama sekali tidak melakukan

Halaman 2 dari 60 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/IPN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindak pidana Penghinaan dan atau/ pencemaran nama baik sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Harapan Saya selaku Terdakwa kepada Majelis Hakim yang terhormat agar mempertimbangkan secara seksama apa yang Saya selaku Terdakwa uraikan dalam pembelaan ini. Adapun pertanyaan Saya sekaligus pernyataan Saya di dalam persidangan yang Saya muliakan ini yaitu “ Layak dan adilkah seseorang yang beritikad baik dipidanakan dan/atau dipenjarakan disaat kebenaran terungkap dengan terang benderang, di mana dan kemanakah hukum itu selayaknya ditegakan”;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Korban Saksi dr. Andi Suryanto Asapa alias dr. Dedet bin Andi Abdullah Assapa telah melaporkan dan telah membuat surat pengaduan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara Terdakwa, terkait dengan syarat formil dan materiil semua telah terpenuhi dalam berkas perkara Terdakwa sehingga Jaksa peneliti menerbitkan P-21 dan melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri Sinjai;
2. Terkait dengan Pledoi Terdakwa yang menyatakan ada tindak pidana korupsi pada pemotongan kapitasi tersebut merupakan perkara yang berbeda dengan yang Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Terdakwa hadapi sekarang, dugaan tindak pidana korupsi yang Terdakwa sampaikan apabila mempunyai bukti sekiranya Terdakwa dapat melaporkan perkara tersebut kepada lembaga penegak hukum yang menangani tindak pidana korupsi (KPK, Kejaksaan dan POLRI), kami sebagai Penuntut Umum tentunya sangat mendukung upaya-upaya yang dilakukan untuk pemberantasan tindak pidana korupsi;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saya sangatlah yakin berdasarkan alat bukti yang sah dalam persidangan ini, bahwa Saya selaku Terdakwa sama sekali tidak melakukan tindak pidana Penghinaan dan atau/ pencemaran nama baik sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Harapan Saya selaku Terdakwa kepada Majelis Hakim yang terhormat agar mempertimbangkan secara seksama apa yang Saya selaku Terdakwa uraikan dalam pembelaan ini. Adapun pertanyaan Saya sekaligus pernyataan Saya di dalam persidangan yang Saya muliakan ini yaitu “ Layak dan adilkah seseorang yang beritikad baik dipidanakan dan/atau dipenjarakan disaat kebenaran terungkap dengan terang benderang, di mana dan kemanakah hukum itu selayaknya ditegakan”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ANDI DARMAWANSYAH Alias ANCHA MAYOR Alias TTA ANCA Bin SUARDI SALEH, pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekitar pukul 19.26 Wita atau sekitar waktu itu, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei 2020, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di Warkop Street Jl.Tondong Kel. Biringere Kec. Sinjai Utara Kab.Sinjai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau Dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa ANDI DARMAWANSYAH Alias ANCHA MAYOR Alias TTA ANCA Bin SUARDI SALEH dengan menggunakan Hp Android OPPO F1s warna Silver dengan IMEI 1 861216031076177, IMEI 2 861216031076169 dengan menggunakan jaringan internet, memposting pada Grup akun Facebook Suara Masyarakat Sinjai dengan menuliskan kalimat yang bertuliskan "info LA TUYUL, telah terjadi pemotongan Kapitasi PNS di Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai sebesar 200 ribu , tanpa sepengetahuan pemiliknya, yang diberikan untuk dr. Dedet, Saksi mau bilang, ini GRATIFIKASI & ini PUNGLI, kita akan ketemu di APH..... Sinjai 19 Mei 2020.....Anch@ M@yor..... #jengg@l@ Syindic@te "tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban dr.ANDI SURYANTO ASAPA Alias dr.Dedet Bin ANDI ABDULLAH ASAPA sehingga banyak orang lain yang bergabung dengan akun Facebook Grup Suara Masyarakat Sinjai dapat melihat langsung postingan tulisan Terdakwa atau diketahui oleh pihak lain (publik) sehingga dengan perbuatan Terdakwa tersebut membuat korban yaitu dr.Dedet Bin ANDI ABDULLAH ASAPA merasa malu dan nama baiknya dicemarkan;
- Kemudian pada hari rabu tanggal 20 Mei 2020 sekitar jam 09.00 Wita, saksi dr. ANDI SURYANTO ASAPA Alias dr.Dedet Bin ANDI ABDULLAH ASAPA, mendapatkan pesan Whatsapp dari sekretaris Dinas Kesehatan screenshot postingan akun Facebook ANCHA MAYOR pada Grup akun Facebook Suara Masyarakat Sinjai dengan menuliskan kalimat yang bertuliskan "info LA TUYUL, telah terjadi pemotongan Kapitasi PNS di Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai sebesar 200 ribu , tanpa sepengetahuan pemiliknya, yang diberikan untuk dr. Dedet, Saksi mau bilang, ini GRATIFIKASI & ini PUNGLI, kita akan ketemu di

Halaman 4 dari 60 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/IPN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



APH.....Sinjai 19 Mei 2020.....Anch@ M@yor..... #jengg@l@ Syindic@te "sehingga saksi korban dr. ANDI SURYANTO ASAPA Alias dr.Dedet Bin ANDI ABDULLAH ASAPA atas postingan akun Facebook ANCHA MAYOR selaku Kepala Dinas Kesehatan pada saat itu Bersama teman-teman Kepala Puskesmas di Kabupaten Sinjai merasa terhina dan nama baiknya di cemarkan oleh Terdakwa melalui akun Facebook ANCHA MAYOR;

- Bahwa berdasarkan saksi-saksi pada Puskesmas Bulupoddo melalui Kepala Puskesmas Bulupoddo saksi ANDI SRIHARTI ARFAT Alias ANDIS Binti ANDI ARIFUDDIN yang memimpin rapat pada saat itu membahas tentang pemberian kenang-kenangan/cinderamata untuk masa purnabakti Kepala Dinas Kesehatan yang mana dalam hal ini yaitu dr.Dedet Bin ANDI ABDULLAH ASAPA dan pada saat itu yang hadir pada rapat Tanggal 31 Maret 2020 di Puskesmas Bulupoddo sepakat dan ikhlas untuk memberikan atau menyisihkan dana Kapitasi masing-masing di kumpulkan kepada Bendahara Puskesmas, dan sepakat menyumbang Rp.200.000,- dibayarkan dengan cara 2 kali yakni Rp.100.000,- pada bulan April dan Rp.100.000 pada bulan Mei dan saksi-saksi pada Puskesmas Bulupoddo ikhlas menyisihkan dana Kapitasi dan sesuai dengan kesepakatan pada saat rapat.
- Bahwa berdasarkan BAP Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB : 4312/FK/X/2020 tanggal 5 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar H.YUSUF SUPRAPTO, SH menerangkan bahwa pada Image file Handphone Oppo A1601 F1s warna silver dengan IMEI 1 :861216031076177 IMEI 2 :861216031076169 "ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa riwayat postingan akun Facebook Ancha Mayor.";

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) UU RI No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No.11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **dr. Andi Suryanto Asapa alias dr. Dedet bin Andi Abdullah Asapah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi sudah benar semua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti yakni diperiksa sehubungan dengan adanya postingan Terdakwa tentang pemotongan dana kapitasi, yang membuat Saksi malu dan terhina serta mencemarkan nama baik Saksi;
- Bahwa dalam Facebook, Terdakwa membuat postingan tentang pemotongan dana kapitasi pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020, dan Terdakwa mempostingnya di Grup Facebook Suara Masyarakat Sinjai;
- Bahwa Akun Facebook Terdakwa membuat postingan *"info LA TUYUL telah terjadi pemotongan kapitasi PNS di Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai sebesar 200 Ribu, tanpa sepengetahuan pemiliknya, yang diberikan untuk dr. Dedet, Saksi mau bilang ini GRATIFIKASI & ini PUNGLI kita akan ketemu di APH.....Sinjai 19 Mei 2020.....anch@ M@yor #Jengg@I@ Syindic@te"* dan diposting pada Grup Facebook Suara Masyarakat Sinjai;
- Bahwa Saksi mulai melihat postingan akun Facebook Terdakwa, tentang pemotongan dana kapitasi pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekitar pukul 09.00 wita karena diberitahukan oleh Sekretaris Dinas Kesehatan melalui pesan Whatsapp;
- Bahwa Saksi masih mengenali postingan Ancha Mayor (Terdakwa) karena melihat langsung dengan menggunakan HP milik Saksi;
- Bahwa atas postingan dari Terdakwa tersebut, Saksi melaporkannya ke Polres Sinjai tanggal 26 Juni 2020;
- Bahwa Saksi mengenalnya berdasarkan foto profil yang digunakan, serta beberapa postingan yang telah diposting. Pemilik dari akun Facebook ANCHA MAYOR adalah Terdakwa yang biasa dipanggil ACHA MAYOR atau ANCA serta biasa juga dipanggil TTA ANCA;
- Bahwa menurut Saksi, postingan tersebut ditujukan kepada pihak yang melakukan pemotongan dana kapitasi dalam hal ini Puskesmas di kabupaten Sinjai dan Saksi selaku Kepala Dinas Kesehatan pada saat itu;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekitar pukul 09.00 wita, Saksi mendapatkan pesan Whatsapp dari Sekretaris Dinas Kesehatan yang mengirimkan *screenshot* postingan akun Facebook ANCHA MAYOR tertulis *"info LA TUYUL telah terjadi pemotongan Kapitasi PNS di Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai sebesar 200 Ribu, tanpa sepengetahuan pemiliknya, yang diberikan untuk Dr. Dedet, Saksi mau bilang ini GRATIFIKASI & ini PUNGLI, kita akan ketemu di APHSinjai 19 Mei 2020.....anch@ M@yor #Jengg@I@ Syindic@te"*;
- Bahwa penanggung jawab atas pengelolaan dana kapitasi di Puskesmas adalah Kepala Puskesmas bersama dengan Bendahara;

Halaman 6 dari 60 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/IPN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi melihat postingan Terdakwa tersebut, Saksi sempat marah, tersinggung dan malu, kemudian Saksi berkoordinasi dengan pihak Puskesmas tentang ada tidaknya pemotongan dana kapitasi;
- Bahwa yang dimaksud dengan dr. Dedet pada postingan akun Facebook Terdakwa adalah Saksi sendiri yang menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai;
- Bahwa sebelumnya Saksi kenal dan pernah bertemu dengan Terdakwa karena pernah ke rumah Saksi sekitar 2 tahun yang lalu, saat itu Terdakwa menyatakan dirinya sebagai Tim sukses PILKADA Bupati yang sekarang;
- Bahwa Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Andi Seto Gadhista Asapa yang menjabat Bupati Kabupaten Sinjai saat ini yaitu Saksi sebagai Pamannya;
- Bahwa pengertian dana kapitasi berdasarkan Permenkes No. 21 tahun 2016 adalah besaran pembayaran perbulan yang dibayar dimuka kepada FKTP (fasilitas kesehatan tingkat pertama) dalam hal ini Puskesmas, berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan dan kegunaan dana kapitasi tersebut untuk biaya jasa pelayanan yang diberikan kepada PNS dalam lingkup Puskesmas serta biaya oprasional termasuk Alkes, obat-obatan dan lain-lain;
- Bahwa Saksi merasa postingan tersebut sama sekali tidak benar, karena tidak ada pemotongan dana kapitasi di Dinas Kesehatan dan Puskesmas sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selain itu Saksi sama sekali tidak pernah menerima hasil pemotongan dana kapitasi tersebut;
- Bahwa atas postingan akun Facebook ANCHA MAYOR membuat Saksi selaku Kepala Dinas Kesehatan pada saat itu bersama rekan-rekan Kepala Puskesmas di Kabupaten Sinjai, merasa terhina dan nama baik di cemarkan oleh akun Facebook ANCHA MAYOR, oleh karena itu Saksi keberatan dan melaporkan ke Polres Sinjai;
- Bahwa yang Saksi ketahui dana kapitasi tersebut hanya diberikan kepada PNS yang bekerja di Puskesmas dan ada rumus untuk pembagiannya, sedangkan honorer tidak dapat;
- Bahwa dana kapitasi yang diberikan kepada PNS di Puskesmas besarnya bervariasi, ada yang mendapatkan sampai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan penerimaan yang terendah sekitar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa dana Kapitasi tersebut langsung masuk ke rekening Puskesmas dari BPJS dan dikelola oleh Bendahara serta penyalurannya secara terbuka;

Halaman 7 dari 60 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/IPN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam penyaluran dana kapitasi, ada yang menerima secara langsung dan ada juga melalui rekening masing-masing PNS di Dinas Kesehatan, dan pemberian dana kapitasi bertujuan sebagai bentuk pemberian jasa terhadap beban kerja masing-masing PNS di Dinas Kesehatan dan di Kabupaten Sinjai, Dana Kapitasi lazimnya langsung diterima tunai;
- Bahwa jumlah Puskesmas yang ada di Kabupaten Sinjai sebanyak 16 (enam belas);
- Bahwa dana Kapitasi yang diberikan kepada masing-masing PNS di Puskesmas tersebut ada pertanggungjawabannya karena masing-masing PNS bertanda tangan saat menerima dana kapitasi dan penyalurannya berdasarkan rumus;
- Bahwa jumlah rata-rata dana kapitasi pada 16 (enam belas) UPTD Puskesmas di Kabupaten Sinjai sangat tergantung berapa jumlah PNS di Puskesmas tersebut dan Saksi menerima laporan realisasinya;
- Bahwa pernah ada acara kejutan yang dilakukan secara tiba-tiba, yaitu saat selesai rapat Pemda membahas soal Covid di Gedung pertemuan Sinjai depan Hotel Sinjai yaitu tepatnya tanggal 31 Mei 2020;
- Bahwa kejutan itu terkait Saksi memasuki purnabakti dan ada yang menyerahkan bingkisan yakni berupa Tablet (elektronik) yang diserahkan oleh Sekretaris Dinas Kesehatan dari atas nama Irwan Syuaib;
- Bahwa selain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas Kesehatan ada juga yang diberikan oleh pihak lain yang hadir;
- Bahwa yang hadir pada acara perpisahan Saksi yaitu Irwan Syuaib dan ada dari Persatuan Honorer serta perhimpunan tenaga sukarela;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat akan menanggapi dalam pembelaan;

2. Andi Sriharti Arfat alias Andis binti Andi Arifuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi sudah benar semua;
- Bahwa Saksi adalah kepala Puskemas Bulupoddo;
- Bahwa Saksi mengerti yakni diperiksa sehubungan dengan adanya postingan Terdakwa tentang pemotongan dana kapitasi;
- Bahwa Terdakwa membuat postingan tentang pemotongan dana kapitasi tersebut dalam akun Facebook Terdakwa, pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020, dan Terdakwa mempostingnya di Grup Facebook Suara Masyarakat Sinjai;

Halaman 8 dari 60 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/IPN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenalnya hanya berdasarkan foto profil yang digunakan, serta beberapa postingan yang telah diposting, pemilik dari akun Facebook Ancha Mayor;
- Bahwa Saksi sempat melihat postingan Terdakwa secara langsung dengan menggunakan HP milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui postingan Terdakwa karena masuk di Grup Puskesmas dan di Grup Masyarakat Sinjai dan postingan dari akun Facebook Terdakwa tertulis *"info LA TUYUL telah terjadi pemotongan Kapitasi PNS di Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai sebesar 200 Ribu, tanpa sepengetahuan pemiliknya, yang diberikan untuk Dr. Dedet, Saksi mau bilang ini GRATIFIKASI & ini PUNGLI, kita akan ketemu di APHSinjai 19 Mei 2020.....anch@M@yor #Jengg@l@ Syindic@te"*;
- Bahwa menurut Saksi postingan tersebut ditujukan kepada pihak yang melakukan pemotongan dana kapitasi dalam hal ini Puskesmas;
- Bahwa menurut Saksi yang diposting oleh Terdakwa adalah salah karena kami hanya menyisihkan Dana Kapitasi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), itupun bukan merupakan pemotongan karena Saksi ikhlas memberikannya dan sesuai dengan kesepakatan sebelumnya;
- Bahwa penanggung jawab dan pengelolaan dana kapitasi di Puskesmas, adalah Kepala Puskesmas dalam hal ini Saksi sendiri bersama dengan Bendahara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada pemotongan dana kapitasi, karena di Puskesmas Bulopoddo sebelumnya sudah ada kesepakatan untuk pemberian cinderamata kepada dr. Dedet yang akan pensiun. Sehingga kami semua menyisihkan Dana Kapitasi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli cinderamata dan akan diserahkan ke dr. Dedet dengan ikhlas;
- Bahwa yang dimaksud dengan dr. Dedet pada postingan akun Facebook Terdakwa adalah dr. Andi Suriyanto Asapa yang menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai dan Saksi mengenalnya;
- Bahwa awalnya, Pada tanggal 31 Maret 2020 di Puskesmas Bulupoddo sedang diadakan rapat Tim Internal penanganan covid 19, dan saat itu Saksi yang memimpin rapat, lalu setelah rapat tersebut selesai kemudian yang hadir juga membahas tentang pemberian kenang-kenangan untuk masa purnabakti dr. Dedet yang jatuh tanggal 2 Mei 2020. Saat itu semua yang hadir sepakat dan ikhlas memberikannya dengan cara menyisihkan dana kapitasi masing-masing, selain itu disepakati menyumbang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar

Halaman 9 dari 60 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/IPN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) kali yakni bulan April Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada bulan Mei;

- Bahwa Saksi menyampaikan dalam rapat terkait pemberian cinderamata untuk dr. Dedet, yakni Saksi mengatakan bahwa dr. Dedet akan memasuki masa purnabakti dan saat itu teman-teman Saksi sepakat untuk membelikan cinderamata;
- Bahwa pengertian dana kapitasi berdasarkan Permenkes No. 21 tahun 2016, adalah besaran pembayaran perbulan yang di bayar di muka kepada PKTP (fasilitas kesehatan tingkat pertama) dalam hal ini Puskesmas, berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan, dan kegunaan dari dana kapitasi untuk biaya jasa pelayanan yang diberikan kepada PNS dalam lingkup Puskesmas serta biaya oprasional termasuk Alkes, obat-obatan dan lain-lain;
- Bahwa selanjutnya hasil kesepakatan rapat disampaikan kepada semua PNS yang ada di lingkup Puskesmas Bulupoddo. Lalu pada saat Bendahara membayarkan Kapitasi bulan April 2020, diingatkan kepada semua PNS yang akan menerima Kapitasi bahwa ada kesepakatan sebelumnya untuk cindramata Kepala Dinas Kesehatan dan semuanya setuju. Sehingga pada saat Bendahara menyerahkan Kapitasinya, maka selanjutnya mereka menyisihkan dana kapitasi mereka sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Sempat terkumpul Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) namun karena ada postingan Terdakwa di akun Facebooknya terkait Dana Kapitasi di Puskesmas, maka uang yang sempat terkumpul kemudian dikembalikan ke masing-masing PNS yang telah menyumbang;
- Bahwa yang berinisiatif untuk memberikan cindramata kepada dr. Dedet adalah Saksi sendiri selaku Kepala Puskesmas Bulupoddo, dan rencananya akan diberikan namun tidak jadi karena adanya postingan Terdakwa di akun Facebooknya terkait Dana Kapitasi di Puskesmas;
- Bahwa yang mengusulkan untuk menggunakan sumber dana untuk cendramata dari dana kapitasi adalah dr. Anita;
- Bahwa semua Pegawai Puskesmas Bulupoddo mengetahui tentang kesepakatan itu, meskipun yang menghadiri rapat hanya Para Penanggung Jawab Ruang dan Program, lalu mereka semua diminta meneruskan kepada anggotanya;
- Bahwa meskipun dr Dedet pensiunnya tanggal 2 Mei 2020 tetapi masih ada rentang waktu masa bakti sampai dengan tanggal awal Juni 2020;

Halaman 10 dari 60 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/IPN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dana Kapitasi yang diterima oleh PNS di Puskesmas setiap bulannya berarti juga sebagai tunjangan pendapatan;
- Bahwa Jumlah PNS di Puskesmas Bulupoddo yaitu 42 (empat puluh dua) orang;
- Bahwa tidak semua PNS di Puskesmas Bulupoddo ikut rapat 31 Maret 2020, hanya sebagian yang hadir;
- Bahwa yang hadir dalam rapat tersebut 32 (tiga puluh dua) orang dan yang mendapatkan Kapitasi hanya 11 (sebelas) orang, sisanya yang hadir hanya erat kaitannya dengan penanganan Covid 19;
- Bahwa yang mendapat Kapitasi di Puskesmas Bulupoddo yaitu seluruh ASN/PNS, sedangkan Honor dan Sukarela tidak mendapat Kapitasi dan setiap PNS menerima Kapitasi berbeda-beda, minimal Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pencairan Dana Kapitasi di Puskesmas yakni sekitar tanggal 15 atau pertengahan bulan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat akan menanggapi dalam pembelaan;

3. **Armin bin Arifuddin**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi sudah benar semua;
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan adanya postingan Terdakwa tentang pemotongan dana kapitasi;
- Bahwa Terdakwa membuat postingan tentang pemotongan dana kapitasi pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020, dan Terdakwa mempostingnya di Grup Facebook Suara Masyarakat Sinjai;
- Bahwa Terdakwa menggunakan akun Facebook yang bernama Ancha Mayor untuk membuat postingan tersebut;
- Bahwa Saksi sempat melihat postingan Terdakwa secara langsung dengan menggunakan HP milik Saksi;
- Bahwa menurut Saksi yang diposting oleh Terdakwa adalah salah, karena yang Saksi alami hanya menyisihkan Dana Kapitasi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), itupun menurut Saksi bukan pemotongan, karena Saksi ikhlas memberikannya dan sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Dan Terdakwa juga mengatakan tanpa sepengetahuan pemiliknya dan yang Saksi alami pada saat itu kami sudah mengetahui sebelumnya pada saat rapat. Sehingga menurut Saksi postingan Ancha Mayor sama sekali tidak benar;

Halaman 11 dari 60 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021./PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi postingan tersebut ditujukan kepada pihak yang melakukan pemotongan dana kapitasi dalam hal ini Puskesmas;
- Bahwa penanggung jawab dan pengolahan dana kapitasi di Puskesmas adalah Kepala Puskesmas bersama dengan Bendahara dalam hal ini Saksi sendiri;
- Bahwa pengertian dana kapitasi berdasarkan Permenkes No. 21 tahun 2016, adalah besaran pembayaran perbulan yang dibayar dimuka kepada PKTP (fasilitas kesehatan tingkat pertama) dalam hal ini Puskesmas, berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan, dan kegunaan dari dana kapitasi untuk biaya jasa pelayanan yang diberikan kepada PNS dalam lingkup Puskesmas serta biaya oprasional termasuk Alkes, obat-obatan dan lain-lain;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada pemotongan dana kapitasi karena kami di Puskesmas Bulopoddo sebelumnya sudah ada kesepakatan untuk pemberian cinderamata kepada dr. Dedet karena akan pensiun. Sehingga kami semua menyisihkan Dana Kapitasi kami sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli cindramata dan akan diserahkan ke dr. Dedet dengan ikhlas;
- Bahwa pada tanggal 31 Maret 2020 di Puskesmas Bulupoddo sempat diadakan rapat tim internal penanganan covid 19, lalu pada saat kegiatan tersebut selesai yang hadir pada saat itu juga membahas tentang pemberian kenang-kenangan/cindra mata untuk masa purnabakti Kepala Dinas Kesehatan, dalam hal ini dr.Dedet. Pada saat itu yang hadir semua sepakat dan ikhlas untuk memberikannya dengan cara menyisihkan dana kapitasi, saat itu yang ikut rapat sepakat menyumbang Rp200.000,00, dibayarkan dengan cara 2 kali yakni Rp100.000,00 pada bulan April dan Rp100.000,00 pada bulan Mei;
- Bahwa yang ikut rapat pada tanggal 31 Maret 2020 saat itu sekitar 30 (tiga puluh) orang. Sedangkan PNS di Puskesmas Bulupodo sekitar 42 (empat puluh dua) orang penerima Kapitasi, dan yang hadir dalam rapat tersebut sebagian bukan Penerima Kapitasi;
- Bahwa dalam rapat tanggal 31 Maret 2020, yang hadir sebagai penerima Kapitasi sekitar \pm 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa selanjutnya hasil keputusan rapat disampaikan kepada semua pegawai yang ada di lingkup Puskesmas Bulupoddo. Selanjutnya pada saat Saksi membayarkan dana kapitasi bulan April 2020 kepada semua PNS Puskesmas Bulupoddo, Saksi mengingatkan kepada pegawai yang akan menerima kapitasi bahwa telah ada kesepakatan bersama sebelumnya untuk cinderamata Kepala Dinas Kesehatan, dan semuanya setuju. Sehingga pada saat Saksi menyerahkan uang kapitasinya, mereka selanjutnya menyisihkan dana kapitasi

Halaman 12 dari 60 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/IPN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka sebesar Rp100.000,00, kemudian pada bulan Mei sisa yang Rp100.000,00 untuk pembelian cinderamata, tidak ada lagi karena kesepakatan dari beberapa pegawai yang tidak mau lagi mengumpulkan;

- Bahwa uang yang tekumpul dari dana kapitasi pada bulan April 2020, yakni sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa PNS di Puskesmas Bulupoddo yang mendapat Kapitasi itu komponennya berbeda-beda dan minimalnya \pm Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap PNS;
- Bahwa pencairan Dana Kapitasi di Puskesmas Bulupoddo yaitu pertanggal 18 – 19 dalam perbulannya;
- Bahwa setahu Saksi, semua Pegawai Puskesmas Bulupoddo mengetahui tentang kesepakatan itu, meskipun yang hadir pada rapat hanya Para Penanggung Jawab Ruangan, namun mereka semua yang meneruskan kepada anggotanya;
- Bahwa semua PNS di Puskesmas Bulupoddo menyisihkan dana kapitasinya untuk cinderamata Kepala Dinas Kesehatan (dr. Dedet), namun tidak sempat dibeli dan belum sempat diberikan kepada dr. Dedet;
- Bahwa Dana Kapitasi tersebut diterima langsung/cash oleh semua PNS di Puskesmas Bulupoddo sesuai dengan yang ditandatangani;
- Bahwa Saksi mengumpulkan dana Kapitasi dari setiap PNS di Puskesmas Bulupoddo, yakni dengan cara Saksi menyampaikan bahwa ada kesepakatan rapat untuk pembelian cinderamata dr. Dedet dan uang yang terkumpul Saksi pegang selaku Bendahara;
- Bahwa setahu Saksi, cinderamata tidak sempat dibeli, tetapi dana yang terkumpul tersebut Saksi kembalikan kepada masing-masing PNS karena adanya postingan dari akun Facebook Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya tidak ada arahan dari Kepala Dinas Kesehatan, terkait dengan Kapitasi yang disisihkan oleh setiap PNS di Puskesmas Bulupoddo;
- Bahwa yang berinisiatif untuk memberikan cindramata kepada dr. Dedet adalah Kepala Puskesmas Bulupoddo, dan rencananya akan diberikan, namun tidak jadi karena adanya postingan Terdakwa di akun Facebooknya terkait Dana Kapitasi di Puskesmas;
- Bahwa yang menentukan untuk menyumbang Rp200.000,00 (duaratus riburupiah) adalah keputusan rapat;
- Bahwa pada bulan Mei 2020, Saksi tidak mengingatkan keputusan rapat terkait sumbangan dari Kapitasi, Karena sebagian teman-teman menyampaikan

Halaman 13 dari 60 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021./PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Kepala Puskesmas bahwa ia tidak mau menyumbang lagi karena mendekati lebaran;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat akan menanggapi dalam pembelaan;

4. **drg. Farina irfani binti H. Igi Sudirman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi sudah benar semua;
- Bahwa Saksi mengerti yakni diperiksa sehubungan dengan adanya postingan dari Akun Facebook Terdakwa tentang pemotongan dana kapitasi;
- Bahwa Saksi pernah melihat postingan Terdakwa sebelumnya dan Saksi mengenali postingan ini dari akun Facebook Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi melihat di grup Whatsapp Kepala Puskesmas, ada teman yang mengirim postingan dari akun Facebook Ancha Mayor yang menuliskan *"info LA TUYUL telah terjadi pemotongan Kapitasi Pns di Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai sebesar 200 Ribu tanpa sepengetahuan pemiliknya yang di berikan untuk Dr.Dedet Saksi mau bilang ini 2020.....anch@ M@yor #Jengg@l@ Syindic@te"* selanjutnya Saksi membuka Facebook dan melihat langsung postingan tersebut tepatnya di dalam grup Suara Masyarakat Sinjai, setelah itu Saksi meneruskan ke dr.Dedet, yang mana pada saat itu menjabat selaku Kepala Dinas Kesehatan;
- Bahwa postingan dari akun Facebook Terdakwa Ancha Mayor tersebut adalah tentang pemotongan dana kapitasi. Sedangkan dana kapitasi hanya di kelola oleh Puskesmas, jadi menurut Saksi akun Facebook Terdakwa Ancha Mayor menuduh pihak Puskesmas melakukan pemotongan dana kapitasi tanpa sepengetahuan pemiliknya, dan selanjutnya diberikan kepada dr.Dedet di mana pada saat itu yang menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan adalah dr.Andi Suryanto Asapa alias dr.Dedet dan beliau yang tuduh menerima hasil pemotongan dana kapitasi;
- Bahwa menurut Saksi postingan tersebut ditujukan kepada pihak yang melakukan pemotongan dana kapitasi dalam hal ini Puskesmas;
- Bahwa yang dimaksud dengan dr.Dedet pada postingan akun Facebook Ancha Mayor adalah dr.Andi Suryanto Asapa, yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai;
- Bahwa Saksi sudah lupa apakah Saksi mengomentarnya di Facebook atau tidak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melihat postingan dari akun Facebook Terdakwa, sangat banyak serta banyak pula yang mengomentarnya;
- Bahwa setahu Saksi di Dinas Kesehatan tidak ada pemotongan, kalau di Puskesmas Saksi tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan akun Facebook yang bernama Acha Mayor untuk membuat postingan tersebut;
- Bahwa pada bulan Mei 2020, Saksi menjabat sebagai Sekertaris Dinas Kesehatan;
- Bahwa akun Facebook Terdakwa membuat postingan tentang pemotongan dana kapitasi pada tanggal 19 Mei atau 20 Mei 2020, dan Terdakwa mempostingnya di Grup Facebook Suara Masyarakat Sinjai;
- Bahwa dengan adanya postingan akun Facebook Terdakwa Ancha Mayor tentang pemotongan dana kapitasi tanpa sepengetahuan pemiliknya untuk diberikan ke dr. Dedet kemudian di posting di grup Facebook Suara Masyarakat Sinjai, yang dirugikan adalah pihak Puskesmas, yakni Kepala Puskesmas bersama Bendaharanya selaku pengelola dana kapitasi, karena dituduh melakukan pemotongan tanpa sepengetahuan pemiliknya serta dr.Andi Suryanto Asapa alias dr.Dedet, di mana pada saat itu menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai yang dituduh menerima pemotongan dana kapitasi. Sehingga Kepala Puskesmas bersama Bendahara di Kabupaten Sinjai serta dr. Andi Suryanto Asapa alias dr. Dedet yang pada saat itu menjabat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten merasa malu dan terhina;
- Bahwa yang Saksi sampaikan ke dr Dedet via Whatsapp, terkait obrolan di group Whatsapp Kepala Puskesmas dan reaksinya dr Dedet akan membicarakan di kantor;
- Bahwa teman-teman di group Whatsapp Kepala Puskesmas, merasa apa yang disampaikan dalam postingan Ancha Mayor, adalah tidak benar dan Para Kepala Puskesmas merasa ingin melaporkan;
- Bahwa dr Dedet yang mendengar reaksi Para Kepala Puskesmas ingin melaporkan terkait postingan Anca Mayor, Ia juga menyampaikan kalau memang Para Kepala Puskesmas siap maka Ia juga siap;
- Bahwa memang yang sebetulnya bereaksi setelah postingan Terdakwa dan ingin melaporkan ke Polisi awalnya adalah Para Kepala Puskesmas;
- Bahwa alasan Para Kepala Puskesmas ingin melaporkan karena dalam Postingan Terdakwa tidak benar, yaitu menyinggung Dinas Kesehatan tetapi menyebut dana kapitasi yang padahal ada Puskesmas bukan di Dinas;

Halaman 15 dari 60 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/IPN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara Puskesmas sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) bertanggung jawab kepada Dinas Kesehatan;
- Bahwa betul sesuai dengan Perda lembaga Puskesmas menginduk kepada Dinas Kesehatan;
- Bahwa yang mengelola pegawai, mutasi pegawai di Puskesmas adalah Dinas Kesehatan;
- Bahwa terkait dengan keuangan, Puskesmas memang bertanggung jawab kepada Dinas Kesehatan, tetapi untuk JKN (Jaminan Kesehatan) itu dilakukan pengelolaannya sendiri oleh Puskesmas;
- Bahwa Dana Kapitasi yang mengelola adalah masing-masing Puskesmas;
- Bahwa Saksi keberatan juga dengan Postingan Terdakwa yang menyebut Dinas Kesehatan, karena Dana Kapitasi ada di Puskesmas yang mengelola;
- Bahwa di Dinas Kesehatan juga ada kesepakatan untuk iuran pemberian cinderamata purnabakti dr. Dedet;
- Bahwa menurut Saksi sehubungan dengan pemberian cindramata kepada dr. Dedet adalah merupakan sumbangan secara sukarela dan terkait pemberian cindramata kepada dr. Dedet dari Dinas Kesehatan merupakan pemberian pribadi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat akan menanggapi dalam pembelaan;

5. **Akbar bin Mustafa**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi sudah benar semua;
- Bahwa Saksi mengerti, yakni diperiksa sehubungan dengan adanya postingan dari Akun Facebook Terdakwa tentang pemotongan dana kapitasi;
- Bahwa dalam akun Facebook Terdakwa membuat postingan tentang pemotongan dana kapitasi pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020, dan Terdakwa mempostingnya di Grup Facebook Suara Masyarakat Sinjai;
- Bahwa berdasarkan foto profil yang digunakan yakni akun Facebook Ancha Mayor, Saksi mengenal wajahnya dan Saksi pernah melihatnya di jalan namun Saksi tidak akrab dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat langsung postingan tersebut menggunakan handphone milik Saksi;
- Bahwa Saksi bekerja di Puskesmas Samataring Kabupaten Sinjai bagian Kepegawaian;

Halaman 16 dari 60 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021./PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi membuka-buka Facebook dan masuk ke dalam grup Suara Masyarakat Sinjai, dan pada saat itu Saksi melihat postingan akun Facebook Ancha Mayor yang bertuliskan *"info LA TUYUL telah terjadi pemotongan kapitasi PNS di Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai sebesar 200 ribu, tanpa sepengetahuan pemiliknya yang di berikan untuk dr. Dedet, Saksi mau bilang ini GRATIFIKASI & ini PUNGLI, kita akan ketemu di APH.....Sinjai 19 Mei 2020.....anch@ M@yor #Jengg@l@ Syindic@te"*, Saksi melihat banyak yang berkomentar dan like Saksi sempat mengomentari juga postingan tersebut dengan mengatakan *"Fitnah Lebih Kejam Dari Pembunuhan"*, setelah berkomentar Saksi menutupnya dan membuka dan membaca-baca postingan-postingan orang lain;
- Bahwa menurut Saksi, Postingan Terdakwa yang ditulis dalam akun Facebooknya tidak benar, karena tidak ada sama-sekali pemotongan dana kapitasi di Puskesmas;
- Bahwa yang melihatnya sangat banyak, dan hingga sekarang banyak yang like dan dikomentari sebanyak ± 47 kali;
- Bahwa postingan dari akun Facebook Terdakwa Ancha Mayor tersebut adalah tentang pemotongan dana kapitasi, sedangkan dana kapitasi hanya dikelola oleh Puskesmas jadi menurut Saksi akun Facebook Terdakwa Ancha Mayor menuduh pihak Puskesmas melakukan pemotongan dana kapitasi tanpa sepengetahuan pemiliknya, dan selanjutnya diberikan kepada dr.Dedet di mana pada saat itu yang menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan adalah dr. Andi Suryanto Asapa alias dr.Dedet dan beliau tuduh akan menerima hasil pemotongan dana kapitasi;
- Bahwa yang dimaksud dengan dr.Dedet pada postingan akun Facebook Ancha Mayor adalah dr.Andi Suryanto Asapa, yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai;
- Bahwa Dinas Kesehatan termasuk juga Puskesmas, dalam hal ini ada 16 kantor Puskesmas di Wilayah Kabupaten Sinjai, tetapi terkait dana kapitasi hanya ada di kantor Puskesmas;
- Bahwa dengan adanya postingan akun Facebook Terdakwa Ancha Mayor tentang pemotongan dana kapitasi tanpa sepengetahuan pemiliknya untuk diberikan ke dr.Dedet, kemudian diposting di grup Facebook Suara Masyarakat Sinjai yang dirugikan adalah pihak Puskesmas yakni Kepala Puskesmas bersama Bendaharanya selaku pengelola dana kapitasi karena di tuduh melakukan pemotongan tanpa sepengetahuan pemiliknya serta dr.Andi Suryanto Asapa alias dr.Dedet, di mana pada saat itu menjabat sebagai Kepala

Halaman 17 dari 60 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/IPN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai di tuduh menerima pemotongan dana kapitasi. Sehingga Kepala Puskesmas bersama Bendahara di Kabupaten Sinjai serta dr. Andi Suryanto Asapa alias dr. Dedet yang pada saat itu menjabat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai, mereka semua menjadi malu dan terhina;

- Bahwa Saksi tercatat sebagai penerima Dana Kapitasi dan sesuai dengan slip yang diserahkan oleh Bendahara;
- Bahwa yang melihat postingan dari akun Facebook Terdakwa, sangat banyak serta banyak pula yang mengomentarnya;
- Bahwa di Puskesmas Samataring tidak ada pemotongan Dana Kapitasi untuk pembelian cinderamata dr. Dedet;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat akan menanggapi dalam pembelaan;

6. **Satriani S.Kep Ns binti Badaruddin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi sudah benar semua;
- Bahwa Saksi mengerti, yakni diperiksa sehubungan dengan adanya postingan Terdakwa tentang pemotongan dana kapitasi;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahuinya dan baru setelah di kantor polisi Saksi diberitahu oleh teman;
- Bahwa Saksi PNS yang bekerja Puskesmas Bulupoddo;
- Bahwa Saksi sempat melihat postingan Terdakwa secara langsung dengan menggunakan HP milik Saksi;
- Bahwa menurut Saksi yang diposting oleh Terdakwa adalah salah, karena yang Saksi alami hanya menyisihkan Dana Kapitasi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), itupun menurut Saksi bukan pemotongan karena Saksi ikhlas memberikannya dan sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Terdakwa juga mengatakan tanpa sepengetahuan pemiliknya, sedangkan yang Saksi alami pada saat itu kami sudah mengetahui sebelumnya dari hasil rapat. Sehingga menurut Saksi postingan Ancha Mayor sama sekali tidak benar;
- Bahwa Saksi pernah melihat sebelumnya dan Saksi mengenali postingan ini dari akun Facebook Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi, awalnya pada tanggal 31 Maret 2020, di Puskesmas Bulupoddo sedang dilaksanakan rapat internal penanganan covid 19, lalu pada saat kegiatan tersebut selesai, yang hadir pada saat itu juga membahas tentang

Halaman 18 dari 60 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021./PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberian kenang-kenangan/cinderamata untuk masa purnabakti Kepala Dinas Kesehatan dalam hal ini dr. Dedet;

- Bahwa saksi tidak ikut rapat tanggal 31 Maret 2020;
- Bahwa setahu Saksi yang hadir rapat semua sepakat dan ikhlas, dengan cara menyisihkan dana kapitasi masing-masing, kemudian dikumpulkan kepada Bendahara Puskesmas. Lalu pada saat itu sepakat menyumbang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dibayar 2 (dua) kali yakni Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada bulan April dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di bulan Mei, kemudian yang ikut rapat tersebut menyampaikan kepada semua anggotanya yang tidak sempat hadir;
- bahwa selanjutnya pada saat Saksi menerima dana kapitasi bulan April 2020, Saksi menemui Bendahara dan mulanya Ia menghitung jumlah Kapitasi Saksi di depan Saksi, setelah itu Bendahara menyampaikan kesepakatan sebelumnya tentang cinderamata Kepala Dinas, Saksi pun menyutujuinya dan Saksi menyisihkan dana kapitasi dengan cara memberikan kepada Bendahara sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sisanya Saksi ambil dan langsung bertanda tangan, kemudian pada bulan Mei sisa yang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk pembelian cinderamata tidak kami berikan karena adanya postingan Terdakwa;
- Bahwa Setahu Saksi semua pegawai Puskesmas Bulupoddo mengetahui tentang kesepakatan itu, meskipun yang hadir pada rapat hanya Para Penanggung Jawab Ruangan, namun mereka semua yang meneruskan kepada anggotanya;
- Bahwa di Puskesmas Bulupoddo, semua PNS menyisihkan dana kapitasinya untuk cinderamata Kepala Dinas Kesehatan;
- Bahwa di Puskesmas Bulupoddo, jumlah PNS 42 (empat puluh dua) orang dan semua menyisihkan Dana Kapitasinya maka uang yang terkumpul sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang hadir dalam rapat tanggal 31 Maret 2020 dan sebagai penerima Kapitasi sekitar \pm 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa PNS di Puskesmas Bulupoddo yang mendapat Kapitasi itu komponennya berbeda-beda dan minimalnya \pm Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap PNS;
- Bahwa pencairan Dana Kapitasi di Puskesmas Bulupoddo yaitu pertanggal 20 dalam perbulannya;
- Bahwa Dinas Kesehatan yang disinggung oleh Postingan Terdakwa termasuk juga seluruh Puskesmas;

Halaman 19 dari 60 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021./PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak tahu apakah Puskesmas lain ada rencana sumbangan cinderamata atau tidak hanya Bulupoddo saja;
- Bahwa dana Kapitasi tersebut diterima langsung/cash oleh semua PNS di Puskesmas Bulupoddo sesuai dengan yang ditandatangani;
- Bahwa setahu Saksi, cinderamata tidak sempat dibeli, tetapi dana yang terkumpul tersebut di kembalikan kepada masing-masing PNS karena adanya postingan dari akun Facebook Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat akan menanggapi dalam pembelaan;

7. **Andi Rosmawati AS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi sudah benar semua;
- Bahwa Saksi mengerti, yakni diperiksa sehubungan dengan adanya postingan Terdakwa tentang pemotongan dana kapitasi;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya postingan Terdakwa dari teman di Puskesmas tepatnya lupa kapan;
- Bahwa Saksi bekerja di Puskesmas Bulupoddo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya kapan Terdakwa membuat postingan tentang pemotongan dana kapitasi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada yang namanya pemotongan, karena di Puskesmas Bulupoddo sudah ada kesepakatan sebelumnya untuk pemberian cinderamata kepada dr.Dedet karena akan pensiun, sehingga kami menyisihkan dana kapitasi sebesar Rp.100.000 untuk membeli cinderamata dan akan di serahkan ke dr. Dedet dan kami memberikannya dengan ikhlas;
- Bahwa awalnya pada tanggal 31 Maret 2020, di Puskesmas Bulupoddo sedang dilaksanakan rapat tim internal penanganan covid 19, pada saat kegiatan tersebut selesai, yang hadir pada saat itu juga membahas tentang pemberian kenang-kenangan/cinderamata untuk masa purnabakti Kepala Dinas Kesehatan dalam hal ini dr. Dedet;
- Bahwa Setahu Saksi dr. Dedet pensiun sekitar bulan 5 (lima);
- Bahwa yang mengusulkan dan menyisihkan menggunakan dana kapitasi adalah Kepala Puskesmas;
- Bahwa saksi lupa siapa yang mengusulkan angka sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu, yang hadir semua sepakat dan ikhlas untuk memberikannya dengan cara menyisihkan dana kapitasi masing-masing,

Halaman 20 dari 60 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/IPN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian dikumpul kepada Bendahara Puskesmas, dan pada saat itu sepakat menyumbang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar 2 (dua) kali yakni Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada bulan April dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada bulan Mei, Kemudian yang ikut rapat tersebut menyampaikan kepada semua anggotanya yang tidak sempat hadir;

- Bahwa jumlah PNS di Puskesmas Bulupoddo ada 42 tetapi pada saat rapat tidak semua ikut;
- Bahwa selanjutnya pada saat Saksi menerima dana kapitasi bulan April 2020, Saksi menemui Bendahara dan mulanya Ia menghitung jumlah kapitasi Saksi di depan Saksi, setelah itu Bendahara menyampaikan kesepakatan sebelumnya tentang cinderamata kepala dinas. Saksi pun menyetujui dan menyisihkan dana kapitasi dengan cara memberikan kepada Bendahara sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sisanya Saksi ambil, Saksipun langsung bertanda tangan. Kemudian pada bulan Mei sisa yang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk pembelian cinderamata tidak kami berikan, yang mana kami semua sepakat bahwa yang diberikan hanya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) rupiah;
- Bahwa Setahu Saksi semua pegawai Puskesmas Bulupoddo mengetahui tentang kesepakatan itu, meskipun yang hadir pada rapat hanya Para Penanggung Jawab Ruangan namun mereka semua meneruskan kepada anggotanya, karena pada saat itu Saksi disampaikan oleh Penanggung Jawab Ruangan terkait kesepakatan rapat;
- Bahwa di Puskesmas Bulupoddo, semua PNS menyisihkan dana kapitasinya untuk cinderamata Kepala Dinas Kesehatan;
- Bahwa yang Saksi ketahui di Puskesmas Bulupoddo jumlah PNS 42 (empat puluh dua) orang dan semua menyisihkan Dana Kapitasinya maka uang yang terkumpul sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa PNS di Puskesmas Bulupoddo yang mendapat Kapitasi itu komponennya berbeda-beda dan minimalnya \pm Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap PNS;
- Bahwa pencairan Dana Kapitasi di Puskesmas Bulupoddo yaitu pertanggal 20 dalam perbulannya;
- Bahwa dana Kapitasi tersebut diterima langsung/cash oleh semua PNS di Puskesmas Bulupoddo sesuai dengan yang ditandatangani;
- Bahwa Saksi pernah melihat sebelumnya dan Saksi mengenali postingan ini dari akun Facebook Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa menurut Saksi yang diposting oleh Terdakwa adalah salah, karna yang dikatakan grafitasi yaitu memberikan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu akan tetapi cinderamata yang diberikan kepada dr. Dedet adalah kenang-kenangan di masa purnabakti;
 - Bahwa setahu Saksi, cinderamata tidak sempat dibeli, tetapi dana yang terkumpul tersebut dikembalikan kepada masing-masing PNS karena adanya postingan dari akun Facebook Terdakwa;
 - Bahwa sebelumnya tidak ada arahan dari Kepala Dinas Kesehatan terkait dengan Kapitasi yang disisihkan oleh setiap PNS di Puskesmas Bulupoddo;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat akan menanggapiinya dalam pembelaan;

8. **dr. Anita R binti Raden**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi sudah benar semua;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan pencemaran nama baik dengan adanya postingan dari Akun Facebook Terdakwa tentang pemotongan dana kapitasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti, namun seingat Saksi postingan tersebut sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi mengenali postingan ini dari akun Facebook Terdakwa karena sebelumnya Saksi pernah melihat langsung di Facebook;
- Bahwa Terdakwa menggunakan akun Facebook yang bernama Acha Mayor untuk membuat postingan di Grup Suara Masyarakat Sinjai yang menuliskan *"info LA TUYUL telah terjadi pemotongan Kapitasi Pns di Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai sebesar 200 Ribu tanpa sepengetahuan pemiliknya yang di berikan untuk Dr.Dedet Saksi mau bilang ini 2020.....anch@ M@yor #Jengg@I@ Syindic@te"*;
- Bahwa menurut Saksi postingan tersebut ditujukan kepada pihak yang melakukan pemotongan dana kapitasi dalam hal ini Puskesmas;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada pemotongan dana kapitasi karena di Puskesmas Bulopoddo sebelumnya sudah ada kesepakatan untuk pemberian cinderamata kepada dr. Dedet karena akan pensiun. Sehingga kami menyisihkan Dana Kapitasi secara sukarela sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli cindramata dan akan diserahkan ke dr. Dedet dengan ikhlas;

Halaman 22 dari 60 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021./PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat langsung postingan Terdakwa di Grup Facebook Suara Masyarakat Sinjai, tetapi Saksi tidak merespon postingan tersebut namun ada teman Saksi yang bernama Kasman mengomentari postingan Terdakwa;
- Bahwa jabatan Saksi di Puskesmas Bulupoddo hanya Jabatan Fungsional (dokter);
- Bahwa komponen gaji Saksi di Puskesmas Bulupoddo terdiri dari Gaji Pokok, Tunjangan Fungsional, Intensip, Uang Jalan dan Kapitasi;
- Bahwa sebabnya sehingga Dana Kapitasi Saksi digunakan untuk menyumbang pembelian cinderamata dr. Dedet, karena menurut Saksi lebih longgar pencairannya di pertengahan bulan;
- Bahwa kronologisnya yaitu pada tanggal 31 Maret 2020, kami di Puskesmas Bulupoddo sedang melaksanakan rapat tim internal penanganan covid 19, pada saat kegiatan tersebut selesai semua yang hadir pada saat itu juga membahas tentang pemberian kenang-kenangan/cinderamata untuk masa purnabakti Kepala Dinas Kesehatan dalam hal ini dr. Dedet. Pada saat itu yang hadir semua sepakat dan ikhlas untuk menyumbang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di bayar 2 (dua) kali, yakni Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di bulan April dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada bulan Mei;
- Bahwa selanjutnya pada saat Saksi menerima dana kapitasi bulan April 2020, Saksi menemui Bendahara dan mulanya dia menghitung menggunakan kalkulator jumlah kapitasi yang diterima, kemudian dikurangi dengan arisan serta hasil kesepakatan sebelumnya tentang cinderamata dr. Dedet dan Bendahara memperlihatkan kepada Saksi total yang akan Saksi terima, Saksi pun menyetujuinya dan lalu diserahkan kepada Saksi, Saksipun langsung bertanda tangan. Kemudian pada bulan Mei sisa yang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk pembelian cinderamata tidak kami berikan dengan pertimbangan pada saat itu sudah mendekati lebaran;
- Bahwa pada saat rapat tanggal 31 Maret 2020, yang menyampaikan terkait dengan pemberian sumbangan dari Dana Kapitasi untuk pembelian kenang-kenangan/cinderamata dr. Dedet adalah Kepala Puskesmas dan Kepala Tata Usaha;
- Bahwa yang ikut dalam rapat tersebut hanya Penanggung Jawab Program dan Penanggung Jawab Ruangan, tetapi PNS yang tidak ikut rapat sekitar \pm 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa yang ikut rapat saat itu tidak ada yang keberatan menyumbangkan Dana Kapitasinya untuk pembelian kenang-kenangan/cinderamata dr. Dedet;
- Bahwa PNS di Puskesmas Bulupoddo sekitar \pm 40 (empat puluh) orang;

Halaman 23 dari 60 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/IPN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tenaga Kontrak juga mendapatkan Dana Kapitasi;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui apakah semua anggota Puskesmas Bulupoddo mengetahui tentang kesepakatan itu atau tidak, karena yang ikut rapat saat itu hanya Para Penanggung Jawab Ruangan, Penanggung Jawab Program dan anggota yang terikat tentang pembentukan tim covid 19 Puskesmas Bulupoddo. Selanjutnya mereka yang hadir menyampaikan kepada teman-teman yang lain yang tidak ikut rapat;
- Bahwa semua PNS di Puskesmas Bulupoddo menyisihkan dana kapitasinya untuk cinderamata Kepala Dinas Kesehatan (dr. Dedet) namun tidak sempat dibeli dan belum sempat diberikan kepada dr. Dedet;
- Bahwa menurut Saksi yang diposting oleh Ancha Mayor tersebut adalah salah, karena yang Saksi alami Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), itupun bukan pemotongan dan bukan Gratifikasi karena Saksi ikhlas memberikannya dan sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Terdakwa juga mengatakan tanpa sepengetahuan pemiliknya, sedangkan yang Saksi alami pada saat itu kami sudah mengetahui sebelumnya dari rapat, sehingga menurut Saksi postingan Ancha Mayor sama sekali tidak benar;
- Bahwa Dana Kapitasi terendah yang Saksi terima, yaitu Rp. 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa dana Kapitasi tersebut diberikan oleh Bendahara setelah penerima yang bersangkutan bertanda tangan;
- Bahwa Saksi tidak menyisihkan Dana Kapitasi pada bulan Mei 2020, karena saat itu mendekati lebaran, jadi hanya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diserahkan pada bulan April 2020 dan saat itu terkumpul Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) tetapi itu terjadi sebelum ada postingan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi menerima Dana Kapitasi dari Bendahara, kemudian saat itu juga Saksi memberikan atau menyisihkan Dana Kapitasi tersebut secara spontanitas sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Bendahara sesuai dengan keputusan rapat;
- Bahwa di Puskesmas Bulupoddo, tidak semua diberikan cendera mata jika ada teman yang memasuki masa purnabakti atau pindah tugas;
- Bahwa setahu Saksi di Dinas Kesehatan tidak ada Dana Kapitasi;
- Bahwa setahu Saksi ada teman yang karena posisi jabatannya hanya memperoleh dana kapitasi sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Saksi juga merasa kasian dengan teman tersebut jika ia harus menyisihkan Rp100.000,- sebulan;

Halaman 24 dari 60 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/IPN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat rapat tidak terpikirkan untuk mempertimbangkan teman-teman yang dana kapitasi kecil;
- Bahwa Saksi menyetujui hasil rapat tersebut dan saat itu Saksi tidak kepikiran dengan teman-teman yang lain;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat akan menanggapi dalam pembelaan;

9. **Abd. Latif S.Km bin Bance**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa bekerja sebagai PNS \pm 30 (tiga puluh) tahun dan sekarang Saksi menjabat sebagai Survelens serta pengurus barang di Puskesmas Bulupoddo;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi sudah benar semua;
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan pencemaran nama baik dengan adanya postingan dari Akun Facebook Terdakwa tentang pemotongan dana kapitasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa membuat postingan tersebut, karena sebelumnya Saksi hanya diberitahukan oleh teman, dan baru pada saat Saksi diperiksa di Kantor Polisi Saksi melihat secara langsung postingan tersebut dipasang di Facebook;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada pemotongan dana kapitasi, karena kami di Puskesmas Bulupoddo sebelumnya sudah ada kesepakatan untuk pemberian cinderamata kepada dr. Dedet karena akan pensiun. Sehingga kami menyisihkan Dana Kapitasi secara sukarela sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli cinderamata dan akan diserahkan ke dr. Dedet dengan ikhlas;
- Bahwa kronologisnya yaitu pada tanggal 31 Maret 2020, kami di Puskesmas Bulupoddo sedang melaksanakan rapat tim internal penanganan covid 19 dan pada saat kegiatan tersebut selesai, kami yang hadir pada saat itu juga membahas tentang pemberian kenang-kenangan/cinderamata untuk masa purnabakti Kepala Dinas Kesehatan dalam hal ini dr. Dedet. Pada saat itu kami yang hadir semua sepakat dan ikhlas untuk menyisihkan Dana Kapitasi masing-masing dan dikumpulkan kepada Bendahara untuk menyumbang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar 2 (dua) kali yakni Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) di bulan April dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada bulan Mei. Selanjutnya pada saat Saksi menerima dana kapitasi bulan April 2020, Saksi menemui Bendahara dan mulanya Ia menghitung jumlah kapitasi Saksi, setelah itu Bendahara menyampaikan kesepakatan sebelumnya tentang cinderamata

Halaman 25 dari 60 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/IPN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas, Saksi pun menyetujuinya dan memberikan kepada Bendahara sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sisanya Saksi ambil kemudian Saksi langsung bertanda tangan, dan pada bulan Mei sisa yang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk pembelian cinderamata tidak kami berikan dengan pertimbangan pada saat itu sudah mendekati lebaran;

- Bahwa Setahu Saksi semua Pegawai Puskesmas Bulupoddo mengetahui tentang kesepakatan itu meskipun yang hadir pada rapat hanya Para Penanggung Jawab Ruangan, namun mereka yang meneruskan kepada anggotanya;
- Bahwa yang menyampaikan terkait dengan pemotongan atau pemberian sumbangan dari Dana Kapitasi, untuk pembelian kenang-kenangan/cinderamata dr. Dedet yakni sebagai pembicara adalah Kepala Puskesmas;
- Bahwa yang ikut dalam rapat tersebut hanya Penanggung Jawab Program dan Penanggung Jawab Ruangan;
- Bahwa yang ikut rapat saat itu tidak ada yang keberatan menyumbangkan Dana Kapitasinya untuk pembelian kenang-kenangan/cinderamata dr. Dedet;
- Bahwa semua PNS di Puskesmas Bulupoddo menyisihkan Dana Kapitasinya untuk cinderamata Kepala Dinas Kesehatan (dr. Dedet), namun tidak sempat dibeli dan belum sempat diberikan kepada dr. Dedet;
- Bahwa setiap PNS di Puskesmas Bulupoddo tidak sama/tidak merata penerimaan Dana Kapitasinya karena tergantung kehadirannya;
- Bahwa dana Kapitasi tersebut diterima langsung dari Bendahara setelah yang bersangkutan bertanda tangan;
- Bahwa pada saat Saksi menerima Dana Kapitasi dari Bendahara, kemudian saat itu juga Saksi memberikan atau menyisihkan Dana Kapitasi tersebut sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Bendahara sesuai dengan keputusan rapat;
- Bahwa PNS di Puskesmas Bulupoddo yang ikut rapat saat itu ikhlas menyumbang untuk pembelian cendera mata dan akan diserahkan kepada dr. Dedet;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat akan menanggapi dalam pembelaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Prof.Dr.H.Muhammad Darwis M.S**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 26 dari 60 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021./PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Ahli sudah benar semua;
- Bahwa Ahli mengerti diperiksa sebagai Ahli Bahasa dalam perkara dugaan tindak pidana penghinaan dan atau pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Terdakwa Darmawansyah alias Anca Mayor;
- Bahwa riwayat pendidikan serta pekerjaan/jabatan dan keahlian Ahli di bidang Bahasa. Riwayat pendidikan serta pekerjaan/jabatan dan keahlian Ahli adalah :
 - a. Riwayat pendidikan formal :
 - SD MIN 7 Tahun, Tahun 1971 di Kabupaten Bone;
 - SLTP PGAN 4 Tahun Jurusan IPS, Tahun 1976 di Ujung Pandang;
 - SLTA PGAN 6 Tahun Jurusan IPS, Tahun 1979 di Ujung Pandang;
 - S-M Universitas Hasanuddin Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia Tahun 1981 di Ujung Pandang;
 - S-1 Universitas Hasanuddin Jurusan Linguistik (Bahasa Indonesia) Tahun 1982 di Ujung Pandang;
 - S-2 Universitas Hasanuddin Jurusan Linguistik Tahun 1990 di Ujung Pandang;
 - S-3 Universitas Hasanuddin Jurusan Linguistik Tahun 1998 di Ujung Pandang;
 - b. Riwayat Pekerjaan/Jabatan :
 - Ketua Jurusan Sastra Indonesia Universitas Hasanuddin Tahun 1993 - 1996;
 - Ketua BIPA Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin 1999 - 2003;
 - KPS Bahasa Indonesia (S-2) PPs Universitas Hasanudddin Tahun 1999 - 2003;
 - KPS Bahasa Indonesia (S-2) PPs Universitas Hasanuddin Tahun 2003 - 2007;
 - Dekan Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin Tahun 2005 - 2009;
 - Auditor Program Sertifikasi Guru Tahun 2009;
 - Anggota Dewan Riset Daerah Provinsi Sulsel Tahun 2009 - 2014;
 - Anggota Senat Universitas Hasanuddin Tahun 2014 - 2018;
 - Ketua Senat Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin Tahun 2017 - 2021;
 - Anggota Senat Akademik Universitas Hasanuddin Tahun 2018 - 2022;
 - Ketua Dewan Kehormatan Universitas (DKU) Universitas Hasanuddin Tahun 2018 - 2022;

Halaman 27 dari 60 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/IPN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli bekerja di FIB UNHAS sejak tahun 1984, dan terakhir menjabat sebagai Dekan dan Ketua Senat, dan tugas Ahli adalah melaksanakan tri darma perguruan tinggi secara proporsional;
- Bahwa dasar Ahli memberikan keterangan sebagai Ahli Bahasa adalah Surat Penunjukan dari Sat Reskrim Polres Sinjai Nomor : B/290/VIII/2020/Reskrim, tanggal 21 Agustus 2020, perihal permintaan pemeriksaan ahli dan surat tugas FIB Unhas Nomor : 420/Un4.9/PM.01.00/2020 Tanggal 25 Agustus 2020;
- Bahwa Ahli meraih derajat pendidikan sarjana, megister, doctor, dan kemudian diangkat dalam jabatan guru besar (profesor) semuanya dalam keahlian ilmu bahasa yaitu Bahasa Indonesia;
- Bahwa Ahli pernah diminta keterangan selaku saksi ahli Bahasa dalam beberapa perkara di antaranya :
 - a. Kasus pencemaran nama baik pada Kapolres Gowa;
 - b. Kasus pencemaran nama baik pada Resort Kepulauan Aru, Maluku (dua kali);
 - c. Kasus pencemaran nama baik pada Kapolres Sulsel, dll;
- Bahwa yang dimaksud dengan bahasa ialah suatu sistem komunikasi antarmanusia yang menggunakan sistem tanda bunyi suara yang dihasilkan oleh alat bicara manusia (bahasa Lisan) atau sistem tanda bahasa tulis seperti : kata, frasa, klausa, kalimat, dan sebagainya (bahasa Tulis) adapun yang dimaksud Bahasa Indonesia ialah Bahasa Nasional dan Bahasa Negara Republik Indonesia yang digunakan sebagai alat komunikasi antarmanusia baik lisan maupun tulisan;
- Bahwa penghinaan adalah satu kata berimbuhan yang berasal dari kata dasar hina yang artinya rendah kedudukan atau pangkatnya, atau suatu perbuatan atau kelakuan yang kaji, tercela, atau tidak baik. Jadi penghinaan bermakna perbuatan merendahkan, memandang keji atau tercela seseorang;
- Bahwa kata pencemaran dibentuk dari kata dasar cemar yang bermakna kotor ternoda. Jadi pencemaran nama baik bermakna tindakan mencemarkan/mengotori/ menodai nama baik seseorang;
- Bahwa suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penghinaan dan bagaimana pula segingga dapat dikatakan sebagai pencemaran nama baik apabila suatu perbuatan atau kelakuan hina, misalnya perbuatan korupsi, dituduhkan kepada seseorang yang tidak bisa di buktikan bahwa dia adalah pelakunya, selanjutnya perbuatan ini digolongkan sebagai bentuk pencemaran nama baik apabila tuduhan atau fitnah tersebut disebarkan tanpa hak atau izin kepada khalayak ramai (publik);

Halaman 28 dari 60 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021./PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tuduhan melakukan pemotongan uang sebesar Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) tanpa diketahui oleh pemiliknya yang diposting oleh Terdakwa dalam akun Facebooknya, pada fakta yang sebenarnya adalah bukan pemotongan melainkan penyisihan secara sukarela dan berdasarkan kesepakatan dalam rapat jelas-jelas tuduhan tersebut dapat dikategorikan sebagai penghinaan karena menjadikan pihak si terduduh merasa dipermalukan dan dibuat terhina di hadapan publik;
- Bahwa secara leksial kata pemotongan bermakna proses, cara, perbuatan memotong (mengerat, memenggal, mengurangi) (lihat kamus besar bahasa indonesia 1995:784). Kemudian secara gramatikal atau konteks kalimat *"info La Tuyul telah terjadi pemotongan kapitasi PNS di Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai sebesar 200 ribu, tanpa sepengetahuan pemiliknya, yang di berikan untuk dr. Dedet Ahli mau bilang ini Gratifikasi & ini pungli kita akan ketemu di APH.....Sinjai 19 Mei 2020.....anch@ M@yor #Jengg@l@ Syindic@te"*, kata pemotongan bermakna secara sepihak mengambil atau mengurangi kapitasi PNS sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), tanpa sepersetujuan pihak sasaran atau korban (pemilik uang). Adapun kata penyisihan secara leksikal bermakna proses, cara, atau perbuatan menyisihkan, yaitu dengan cara sukarela dan sengaja memisahkan (sebagai uang) untuk keperluan tertentu;
- Bahwa secara leksikal atau berdasarkan arti kamus, kata mengkritik merupakan kata kerja yang berasal dari kata benda dengan makna kecaman atau tanggapan, kadang-kadang disertai uraian dan pertimbangan baik-buruk terhadap suatu hal. lalu arti kritikan ialah bentuk perbuatan mengkritik atau mengecam, tetapi bertujuan memperbaiki atau mengoreksi sesuatu, bukan mempermalukan seseorang di ruang publik. Berdasarkan hal postingan di akun Facebook Terdakwa adalah Bukan Kritikan, Melainkan Tuduhan Melakukan Perbuatan Gratifikasi & pungli kepada Lembaga Negara Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai dan yang dituduh sebagai penerima Gratifikasi & Pungli ialah dr.Dedet kalau postingan ini dimaksudkan sebagai sebuah kritik tentu si penulis postingan akan terlebih dahulu melakukan pengecekan fakta agar terhindar dari fitnah dan akan berusaha menyampaikan kepada kepala kantor yang berkenaan agar dilakukan perbaikan tetapi hal ini tidak dilakukan;
- Bahwa dari postingan Terdakwa dalam Facebook (*screen capture* postingan Terdakwa diperlihatkan di persidangan) kalimat yang memiliki muatan makna penghinaan dan/atau pencemaran nama baik ialah *"telah terjadi pemotongan kapitasi PNS di Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai sebesar 200 ribu tanpa*

Halaman 29 dari 60 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/IPN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepengetahuan pemiliknya, yang diberikan untuk dr.Dedet....” dan kalimat “... Ahli mau bilang ini Gratifikasi dan ini pungli”. Dengan analisis wacana penggunaan kata tunjuk ini dalam potongan kalimat “ini gratifikasi” & “ini pungli”, berfungsi anaforis terhadap perbuatan “pemotongan kapitasi PNS di Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai sebesar 200 ribu”. Selanjutnya rangkaian potongan (klausa) kalimat tersebut secara tekstual bermakna bahwa :

1. Dr. Dedet (Dr.Andi Suryanto Asapa) dituduh menerima gratifikasi dan pungli (pungutan liar) dari hasil pemotongan kapitasi PNS di Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai sebesar 200 ribu, tanpa sepengetahuan pemiliknya, dan
 2. Secara kontekstual dapat diketahui bahwa orang yang menyebarkan tuduhan tersebut adalah pemilik akun Facebook Ancha Mayor dengan kata lain pemilik akun Facebook ANCHA MAYOR (ANDI DARMAWANSYAH) menuduh dr.Dedet menerima Gratifikasi & ini Pungli dari hasil pemotongan kapitasi PNS di Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai;
- Bahwa karena perbuatan menerima Grtifikasi dan Pungli itu merupakan perbuatan hina yang tidak boleh dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan selanjutnya tuduhan ini dapat digolongkan sebagai bentuk pencemaran atau penodaan nama baik karena disebarluaskan di media sosial Facebook sehingga dapat membentuk opini publik, yaitu merendahkan atau menodai nama baik atau martabat dari dr.Dedet selaku PNS pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai;
 - Bahwa dengan fakta lingustik (bahasa) “yang di berikan untuk dr.Dedet” sudah jelas kata depan untuk merujuk langsung dr. Dedet dengan kata lain ditujukan kepada dr. Dedet;
 - Bahwa yang bertendensi di katakan penghinaan yaitu Bahasa pemotongan sebesar 200 ribu untuk dr. Dedet;
 - Bahwa dari Nominal 200 ribu barulah menjadi 100 ribu, itu tidak mengurangi tuduhan kepada dr. Dedet;
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat akan menanggapi dalam pembelaan;
2. **Ahli DR. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H.,M.H.** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Ahli tidak mengenali dan tidak memiliki hubungan apapun dengan sdr.Andi Darmansyah alias Ancha Mayor maupun dr.Andi Suryanto Asapa alias dr.dedet;
 - Bahwa riwayat Pendidikan dan riwayat Pekerjaan/Jabatan Ahli yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Riwayat Pendidikan formal :

1. SDN Dr. Soetomo VI Surabaya dan lulus pada tahun 1990;
2. SMPN 3 Surabaya dan lulus pada tahun 1993;
3. SMAN 2 Surabaya dan lulus pada tahun 1996;
4. S1 pada Fakultas Hukum Universitas Surabaya dan lulus pada tahun 2001;
5. S2 pada Prodi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro dan lulus pada tahun 2006;
6. S3 pada Prodi Doktor Ilmu Hukum Universitas Airlangga dan lulus pada tahun 2017;

b. Riwayat Pekerjaan/Jabatan :

1. Pada tahun 2008 Ahli terangkat menjadi CPNS;
2. Pada tahun 2009 PNS Dosen pada Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin hingga saat ini;

- Bahwa keahlian Ahli adalah di bidang hukum pidana mengingat Ahli adalah Dosen di Departemen Hukum Pidana Universitas Hasanuddin. Tugas Terdakwa sebagai Dosen diantaranya adalah mengajar pada mata kuliah yang dibina oleh Departemen Hukum Pidana diantaranya adalah Hukum Pidana Krimonologi, delik-delik dalam Kodifikasi serta Hukum Acara Pidana dan Praktik Peradilan Hukum Pidana selain itu Terdakwa membimbing tugas akhir mahasiswa, melakukan penelitian dan pengabdian pada masyarakat di bidang Hukum Pidana;
- Bahwa Ahli pernah dimintai keterangan selaku saksi Ahli Hukum Pidana dalam perkara di antaranya :
 - a. Perkara tindak pidana korupsi antara lain untuk Penyidik Polres Selayar dan Kejari Maros;
 - b. Perkara tindak pidana pelanggaran UU Karantina Kesehatan untuk Penyidik Polres Jeneponto;
 - c. Perkara tindak Pidana Pemilu dan pemilihan Kepala Daerah 2018 antara lain untuk Penyidik Polres Barru, Luwu Utara, Mamuju, Gorontalo dan Tanjung Pinang;
 - d. Perkara tindak pidana penghinaan untuk Penyidik Polres Barru dan Polres Jeneponto.
- Bahwa Secara sederhana hukum pidana material adalah keseluruhan aturan yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan apa yang di larang dan mengancamkan sanksi pidana bagi yang melanggar larangan tersebut;
- Bahwa Penghinaan merupakan nama bab XVI dalam kitab undang-undang hukum pidana yang di dalamnya diatur tentang beberapa dlik atau tindak pidana

Halaman 31 dari 60 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/IPN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara lain, penistaan atau pencemaran lisan dan tulisan, fitnah, penistaan ringan, pengaduan fitnah, menimbulkan persangka palsu, penghinaan terhadap orang yang meninggal. Penistaan lisan yang di atur dalam pasal 310 ayat (1) KUHP merupakan bentuk pokok dari semua bentuk penghinaan yang di atur dalam Bab XVI KUHP tentang penghinaan;

- Bahwa untuk dapat dinyatakan perbuatan tersebut merupakan penistaan (lisan) maka perbuatan tersebut harus mencocoki rumusan delik yang di atur dalam pasal 310 ayat (1) KUHP yang unsurnya adalah:
 - a. Barang siapa yaitu orang perserongan;
 - b. Dengan sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan yaitu :
 - Pelaku yang melakukan perbuatan ini mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah melanggar hukum tetapi tetap menghendaki perbuatan ini dilakukan;
 - Merusak dalam hal ini bukan merusak dalam bentuk tindakan fisik tetapi dengan melalui ucapan yaitu menuduhkan suatu perbuatan, sehingga dengan ucapan tersebut korban merasa malu dan direndahkan;
 - Objek yang dirusak adalah kehormatan dan nama baik. Kehormatan dalam hal ini bukan merupakan kehormatan di bidang seksual, tetapi harga diri, harkat dan martabat seseorang dalam pergaulan hidup di masyarakat. sementara nama baik adalah sifat dan keadaan pribadi yang baik, keadaan sosial dan ekonomi yang baik yang di nilai oleh masyarakat terhadap orang tersebut;
 - Menuduh melakukan sesuatu perbuatan yaitu menuduhkan suatu perbuatan yang menurut masyarakat merupakan perbuatan tercela dan memalukan, jadi tidak mesti harus tindak pidana, seperti malcur, kumpul kebo, dan lain sebagainya. Hal yang dituduhkan adalah suatu perbuatan, bukan hal lain, meskipun ucapan tersebut tidak sopan, seperti bodoh, pemalas, anjing kurapan, dan sebagainya. Perbuatan yang dituduhkan itu harus dinyatakan dengan tegas orang tertentu yang melakukan perbuatan yang di tuduhkan;
 - c. Dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, bahwa kesengajaan itu di tunjuk agar perbuatan yang di tuduhkan diketahui oleh masyarakat tidak perlu dilakukan di muka umum yang penting tujuan pelaku adalah agar tuduhan tersebut diketahui oleh orang banyak. Jika berupa gosip dari mulut ke mulut tidak termasuk dalam hal ini karena akan menyulitkan dari segi pembuktian;

Halaman 32 dari 60 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021./PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa syarat pembuktian tindak pidana penghinaan adalah sama-sama dengang tindak pidana lainnya yang mengacu pada pembuktian sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang kitab undang-undang hukum acara pidana;
- Bahwa untuk penistaan lisan maupun tulisan yang diatur dalam pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, pembuktian kebenaran atas tuduhan tindaklah menjadi syarat kecuali tuduhan tersebut merupakan pembelaan diri atau demi kepentingan umum yang menjadi alasan menghapus pidana khusus yang di atur dalam pasal 310 ayat (3) KUHP. Berbeda dengan delik fitnah yang di atur dalam pasal 311 KUHP yang unsurnya adalah:
 - a. Barangsiapa, yaitu mengacu orang peresorangan;
 - b. Melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan jika tuduhan itu dilakukanya sedang diketahui tidak benanr, yaitu pelaku mengetahui bahwa yang dituduhkan adalah merupakan tuduhan yang tidak benar tetapi melakukan tuduhan sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUHP;
 - c. Dalam hal ini diizinkan untuk membuktikan tuduhnya itu jika ia tiada dapat membuktikan. Untuk hal ini, maka penistaan atau penistaan yang diizinkan dibuktikan tuduhnya harus mengacu pada pasal 312 KUHP, yaitu bahwa penistaan itu dilakukan untuk kepentingan umum untuk membela diri atau penistaan dilakukan terhadap pegawai negeri mengenai hal-hal dalam menjalankan pekerjaannya. penistaan tersebut kemudian tidak dapat dibuktikan kebenarannya;
- Bahwa untuk melakukan penuntutan dengan menggunakan Pasal 311 ayat (1) KUHP ini, harus diperhatikan pula Pasal 312, Pasal 313 dan Pasal 314 KUHP. Menurut adami chazawi (Hukum pidana positif penghinaan hal 112), Tindak pidana ini baru ada jika seseorang sudah terbukti melakukan penistaan lisan atau tertulis. Kemudian dalam persidangan Hakim memperkenankan untuk membuktikan kebenaran tuduhnya jika dalam sidang tidak terbukti kebenaran tuduhnya maka si pembuat baru dapat dikatakan melakukan fitnah;
- Bahwa sebagaimana yang telah Terdakwa sampaikan sebelumnya, dalam pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) pembuktian kebenaran tuduhan tidak menjadi unsur, hal ini berbeda dengan pasal 311 KUHP yang menyaratkan pembuktian kebenaran tuduhan karena diizinkan oleh hakim mengingat pelaku yang menuduhkan menyatakan bahwa tuduhan tersebut dilakukanya adalah untuk pembelaan diri, kepentingan umum atau penistaan dilakukanya terhadap pegawai negeri mengenai hal-hal dalam menjalankan pekerjaannya;

Halaman 33 dari 60 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/IPN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengingat ini adalah postingan yang berarti tulisan, maka perbuatan ini menurut Terdakwa harus dicocokkan dengan unsur delik pasal 310 ayat (2) KUHP yang jika dihubungkan dengan posisi kasus, maka :
 - a. Unsur subjek yaitu barang siapa : dalam perkara ini adalah penulis kalimat yang di unggah di akun media sosial "Facebook" dengan nama akun Ancha Mayor;
 - b. Unsur dengan sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dalam perkara ini pelaku dengan sengaja menuduhkan perbuatan gratifikasi dan pungli yang merupakan perbuatan melanggar hukum terhadap dr.dedet atas tuduhan tersebut dr.dedet kemudian rusak kehormatan atau nama baiknya karena dipermalukan atau direndahkan;
 - c. Dengan maksud yang nyata akan tersiaranya tuduhan itu : dalam perkara ini pelaku bermaksud agar tuduhan gratifikasi dan pungli tersebut diketahui oleh umum;
 - d. Dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disarankan dipertunjukan atau ditempelkan di muka umum : dalam perkara ini dilakukan dengan tulisan yang diunggah di media sosial yang dapat dibaca secara terbuka oleh orang-orang yang juga memiliki akun media sosial "Facebook" Tersebut;Jika terdapat alat bukti yang cukup untuk membuktikan unsur-unsur tersebut maka pelaku dapat dinyatakan memenuhi unsur delik yang diataur dalam pasal 310 ayat (2) KUHP tersebut;
- Bahwa Pasal 45 ayat (3) UU ITE merupakan ketentuan pidana bagi setiap orang yang melanggar ketentuan pasal 27 ayat (3) UU ITE pasal 27 ayat (3) UU ITE unsurnya adalah:
 - a. Unsur subjek : setiap orang;
 - b. Unsur kesalahan : dengan sengaja dan tanpa hak.pelaku mengetahui bahwa perbuatannya adalah melanggar hukum dan ia tidak berhak melakukan perbuatan yang dilarang tersebut tetapi tetap menghendaki perbuatan melanggar hukum ini dilakukan;
 - c. Unsur perbuatan yang dilarang : mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;
- Bahwa berdasarkan penjelasan pasal 27 ayat (1) UU ITE

Halaman 34 dari 60 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/IPN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- "Mendistribusikan" adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik;
- "Mentrasmisikan" adalah mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain;
- "Membuat dapat diakses" adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentrasmisikan melalui sistem elektronik diketahui pihak lain atau publik;
- Bahwa berdasarkan penjelasan pasal 27 ayat (3) UU ITE pengertian "Memiliki muatan penghinaan": mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur kitab undang-undang hukum pidana (KUHP);
- Bahwa Dikaitkan dengan perkara ini, maka :
 - a. Unsur subjek adalah Andi Darmawansyah alias Ancha Mayor;
 - b. Unsur perbuatan yang dilarang : adalah mendistribusikan dan/atau membuat dapat diakses unggahan di akun media sosial Facebook yang memuat tulisan yang menuduhkan dr. Dedet melakukan pungli dan gratifikasi yang merupakan perbuatan melawan hukum sehingga kehormatan dan nama baik dr. Dedet menjadi buruk/rusak tuduhan dalam mengunggahnya di media sosial yang dapat dibaca secara terbuka oleh masyarakat umum. Unggahan tersebut dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak oleh pelaku;
- Bahwa Jika terdapat alat bukti yang cukup untuk membuktikan unsur-unsur tersebut maka pelaku dapat dinyatakan memenuhi unsur delik yang di atur pasal 27 ayat (3) jo pasal 45 ayat (3) UU ITE;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat akan menanggapi dalam pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Polres Sinjai dan keterangan Terdakwa sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa mengerti yakni sehubungan adanya laporan dari Dr. Andi Suryanto Asapa terkait postingan Terdakwa di Facebook;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya, dalam perkara senjata tajam dan divonis 4 (empat) bulan penjara namun Terdakwa sudah lupa tahun berapa;
- Bahwa nama akun Facebook Terdakwa adalah Ancha Mayor;
- Bahwa Terdakwa membuat akun tersebut pada tanggal 24 April 2015 dan Terdakwa yang membuatnya sendiri;

Halaman 35 dari 60 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/IPN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenali postingan ini (*screen shot* postingan Terdakwa diperlihatkan dipersidangan), yang membuatnya menggunakan akun Facebook Terdakwa sendiri yang bernama ANCHA MAYOR;
- Bahwa yang Terdakwa tulis pada saat itu "*info LA TUYUL, telah terjadi pemotongan Kapitasi PNS di Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai sebesar 200 ribu, tanpa sepengetahuan pemiliknya yang di berikan untuk Dr.dedet, Saya mau bilang, ini GRATIFIKASI & ini PUNGLI, kita akan ketemu di APH.....Sinjai 19 Mei 2020.....anch@ M@yor #jengg@l@ Syindic@te*";
- Bahwa Terdakwa membuat postingan tersebut di warkop Strett Jl. Tondong Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekitar jam 19.20 WITA. dan Terdakwa mempostingnya di sebuah Grup Facebook yang bernama Suara Masyarakat Sinjai bahkan Terdakwa juga memposting di akun Facebook pribadi Terdakwa serta di Whatsapp;
- Bahwa pada Grup Facebook Suara Masyarakat Sinjai Terdakwa sebagai Moderator dan jika ingin melihat isi dari postingan di Grup ini harus masuk dulu jadi anggota grup dan harus izin dulu sama Admin;
- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan atau membuat postingan tersebut yakni terlebih dahulu Terdakwa melakukan Investigasi dan turun lapangan mengumpulkan data, kemudian Terdakwa menemukan beberapa korban, namun Terdakwa tidak dapat menyebutkan namanya, yakni salah satu korban menyampaikan keluhannya kepada Saudaranya dan saudara dari korban tersebut menyampaikan kepada Terdakwa kemudian menjadi *sample* yaitu seorang PNS di Puskesmas Bulupoddo;
- Bahwa Terdakwa bukan Wartawan dan juga bukan seorang Peneliti;
- Bahwa Terdakwa minta izin kepada narasumber di mana seorang PNS di Puskesmas Bulupoddo untuk memposting tulisan tersebut;
- Bahwa motivasi Terdakwa sehingga memposting tulisan tersebut, karena pada saat pemilihan Kepala Daerah 2018 (Bupati *sekarang*), Terdakwa kebetulan masuk sebagai Tim pemenang dan Terdakwa berjanji kepada masyarakat bahwa Terdakwa akan kawal Pemerintahnya. Terdakwa memposting tulisan selalu terkait dengan Jabatan, maka Terdakwa berkeinginan memposting tulisan itu untuk dilihat/dikonsumsi oleh orang banyak, supaya mereka mengetahui bahwa ada perbuatan Pemotongan dana Kapitasi salah satu Puskesmas di Kabupaten Sinjai;

Halaman 36 dari 60 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/IPN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Terdakwa yang melakukan Pungli adalah yang melakukan pemotongan dana Kapitasi yakni Bendahara Puskesmas, sedangkan Gratifikasi yang Terdakwa maksud adalah yang menerima hasil pemotongan dana kapitasi yakni ANDI SURYANTO ASAPA alias dr.Dedet yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan;
- Bahwa yang melakukan pemotongan dana Kapitasi yakni Bendahara di Puskesmas Bulupoddo;
- Bahwa menurut Terdakwa, Pemotongan itu adalah mengambil atau mengurangi sebagian hak orang pada saat memberikan dana tersebut sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), karena adanya kesepakatan rapat yang terjadi di Puskesmas Bulupoddo dan tidak semua PNS hadir dalam rapat yang jumlahnya sekitar 42 (empat puluh dua) orang;
- Bahwa bentuk pemotongan dana Kapitasi di Puskesmas Bulupoddo yaitu awalnya Bendahara Puskesmas atas nama Armin Skm menyerahkan dana Kapitasi bulan April 2020 ke penerma. Selanjutnya dalam hal ini Terdakwa mengetahui kalau dr Anita menghitung jumlahnya ternyata kurang dari sebesar haknya, sehingga yang bersangkutan komplain. Kemudian Bendahara Puskesmas mengatakan bahwa ada pemotongan yakni Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Bendahara Puskesmas juga mengatakan untuk bulan depan ada lagi yang akan di potong sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk purnabakti dr. Dedet;
- Bahwa Terdakwa mengetahui cerita tentang dokter Anita itu dari sebelum di Penyidikan bukan karena mengamati di Persidangan;
- Bahwa ada salah seorang PNS di Puskesmas Bulupoddo yakni dr. Anita sempat mempertanyakan terkait dana Kapitasi yang diterimanya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan informasi dari masyarakat terkait dengan adanya pemotongan dana Kapitasi;
- Bahwa pemotongan dana kapitasi tersebut terjadi di Puskesmas dan setahu Terdakwa anggaran dana kapitasi semuanya tetap sepengetahuan Dinas Kesehatan karena dana Kapitasi masuk ke rekening Dinas Kesehatan. Lalu rekening kas Daerah kemudian di salurkan ke rekening Puskesmas dengan SP2D dan itu seizin Kepala Dinas Kesehatan;
- Bahwa menurut Terdakwa, dana Kapitasi yang dipotong tersebut sudah diserahkan kepada dr. Dedet, karena pada saat Terdakwa memposting di media sosial, dana Kapitasi tersebut sudah cair semua, dan yang Terdakwa ketahui pencairan dana Kapitasi normalnya per tanggal 15 setiap bulannya;

Halaman 37 dari 60 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/IPN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan kata-kata teks “yang diberikan untuk dokter dedet” maksud Terdakwa uang yang sudah dikumpulkan sudah diberikan dalam bentuk kenang-kenangan kepada dr. Dedet;
- Bahwa Terdakwa memang sering memposting tulisan terkait dengan Jabatan tidak pernah secara pribadi, namun jika itu sudah falid dan Terdakwa akan mempertanggung jawabkan dan postingan tersebut adalah merupakan penyampaian kepada aparat Hukum;
- Bahwa menurut Terdakwa yang menentukan betul tidaknya “pungli” atau “gratifikasi” adalah KPK;
- Bahwa terkait dengan kasus-kasus pelanggaran dan dugaan korupsi Terdakwa pernah menyampaikan ke pihak Kepolisian/Kapolres dan Kejaksaan, Terdakwa melakukan hal ini semata-mata untuk mengawal Pemerintahan;
- Bahwa untuk perkara pemotongan di Puskesmas Bulupoddo ini Terdakwa belum pernah melaporkan hal tersebut ke KPK;
- Bahwa Jauh sebelumnya, Terdakwa memang sudah sering memposting di media sosial dan untuk memposting sesuatu, Terdakwa turun melakukan Investigasi kepada beberapa sumber, dan kalau Terdakwa sudah menganggap sudah valid barulah Terdakwa mempostingnya;
- Bahwa menurut Terdakwa, meskipun dalam persidangan ternyata Para Saksi mengatakan cinderamata dari dana kapitasi belum diserahkan dan dibatalkan, hal tersebut tetap merupakan Gratifikasi dan kata predikat tersebut ditujukan kepada dr Dedet;
- Bahwa menurut Terdakwa yang disampaikan oleh Terdakwa adalah kritik karena tidak menyangkut pribadi tetapi menyangkut jabatannya;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan adalah Hanphone Android Oppo F1s warna silver dengan IMEI1 812103107177, IMEI2 81210310719, menggunakan jaringan data Provider Telkomsel dengan nomor Terdakwa, namun Terdakwa tidak ingat lagi nomornya karena Terdakwa sudah menggantinya;
- Bahwa Terdakwa masih mengenali barang bukti berupa Hanphone Android Oppo F1s warna silver dengan IMEI1 812103107177, IMEI2 81210310719;
- Bahwa sekarang Terdakwa sudah tidak bisa menggunakan akun yang waktu itu Terdakwa gunakan memposting terkait dengan dana Kapitasi karena akun tersebut sudah di blokir;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Ahli;

Halaman 38 dari 60 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021./PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Handphone Android Oppo F1s warna silver dengan Imei : 1861216031;
2. Akun Facebook bernama Ancha Mayor dengan lin Akun <https://www.facebook.com/profil.php?id=100009465611774>;
3. 2(dua) lembar Screenshot Postingan Akun Facebook Anca Mayor di Grup Suara Masyarakat Sinjai (sms);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa semua bermula dari adanya rapat internal di Puskesmas Bulupoddo pada tanggal 31 Maret 2020 yang pada awalnya membahas penanganan Covid 19, lalu setelah pembahasannya selesai dilanjutkan dengan pembahasan rencana pemberian cinderamata sebagai kenang-kenangan purnabakti Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai yaitu dr. Andi Suryanto Asapa alias dr. Dedet;
- Bahwa yang memimpin rapat saat itu adalah Andi Sriharti Arfat alias Andis binti Andi Arifuddin selaku Kepala Puskesmas dan Ia yang menyampaikan rencana pemberian kenang-kenangan untuk dr. Andi Suryanto Asapa alias dr. Dedet selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai;
- Bahwa dalam rapat tersebut ada yang mengusulkan menggunakan dana kapitasi sebagai sumber pendanaan, alasannya lebih longgar dan ada di tengah bulan, nama-nama yang disebut mengusulkan menggunakan dana tersebut adalah Andi Sriharti Arfat Kepala Puskesmas Bulupoddo dan dr. Anita R binti Raden selaku dokter;
- Bahwa dalam rapat tersebut disetujui menggunakan dana kapitasi dari para PNS di Puskesmas Bulupoddo sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per masing-masing orang baik yang hadir atau tidak hadir pada rapat saat itu dan teknisnya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dikumpulkan dari pencairan dana kapitasi bulan April 2020 dan bulan Mei 2020;
- Bahwa dr.Andi Suryanto Asapa (dr. Dedet) sebetulnya pensiun pada tanggal 2 Mei 2020 tetapi ada jeda waktu masih bekerja sampai dengan awal bulan Juni 2020;
- Bahwa dana kapitasi berdasarkan Permenkes No. 21 tahun 2016 adalah besaran pembayaran perbulan yang dibayar dimuka kepada FKTP (fasilitas kesehatan tingkat pertama) dalam hal ini Puskesmas, berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan dan kegunaan dana kapitasi tersebut untuk biaya jasa

Halaman 39 dari 60 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/IPN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelayanan yang diberikan kepada PNS dalam lingkup Puskesmas serta biaya oprasional termasuk Alkes, obat-obatan dan lain-lain;

- Bahwa dana kapitasi pengelolaannya hanya ada di seluruh Puskesmas sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan, serta dana kapitasi secara teknis juga dirasakan memanfaatkan sebagai komponen penghasilan perbulan dari Para PNS di seluruh Puskesmas, baik PNS yang memiliki jabatan struktural seperti Kepala Puskesmas. PNS jabatan fungsional seperti dokter dan PNS Staff juga menerima dana kapitasi yang besar kecilnya ditentukan dengan rumusan yang ditetapkan dan juga kehadiran kerja, selain itu dana kapitas rata-rata yang diperoleh oleh jabatan terendah adalah sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa jumlah PNS di Puskemas Bulupoddo ada 42 (empat puluh dua) orang, tetapi tidak semuanya hadir dan mengikuti rapat yang membuat kesepakatan untuk memberikan kenang-kenangan atau cinderamata purnabakti dr. Dedet;
- Bahwa untuk sejumlah PNS yang tidak ikut rapat pembahasan rencana pemberian cinderamata purnabakti dr. Dedet, menjadi tanggung jawab dari Penanggung Jawab Ruangan yang membawahi masing-masing PNS yang tidak ikut rapat saat itu, untuk meneruskan informasi rapat seperti penyisihan dana kapitasi sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dengan teknis pengumpulan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada bulan April 2020 dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada bulan Mei 2020;
- Bahwa pada pertengahan sekitar tanggal 19-20 bulan April 2020, Armin bin Arifuddin selaku Bendahara secara teknis menyerahkan dana kapitasi sesuai besaran yang menjadi haknya Para PNS secara tunai (cash) kepada masing-masing orang-orang, Ia juga mengingatkan hasil kesepakatan rapat tanggal 31 Maret 2020, terkait rencana pemberian cinderamata punabakti dr. Dedet, lalu Para PNS menyerahkan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) bulan April 2020 lalu bisa menikmati sisa dana kapitasi haknya;
- Bahwa hasil pengumpulan dana kapitasi bulan April 2020 dari Para PNS di Puskesmas Bulupoddo dalam rangka untuk pemberian cendramata purnabakti dr.Dedet terkumpul Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa yang melakukan investigasi dan memperoleh informasi beberapa orang yang tidak bisa disebutkan namanya dan sebagai PNS yang bekerja di Puskesmas Bulupoddo mendengar kabar keluhan bahwa ada pemotongan sebesar Rp200.000,00 di Puskemas Bulupoddo;
- Bahwa Terdakwa yang telah yakin dengan hasil investigasinya dan memiliki akun Facebook dengan nama Ancha Mayor serta menjadi moderator di Group

Halaman 40 dari 60 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/IPN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Facebook Suara Masyarakat Sinjai (SMS), pada tanggal 19 Mei 2020 lalu Terdakwa menulis dan memposting di group tersebut kalimat *"info LA TUYUL, telah terjadi pemotongan Kapitasi PNS di Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai sebesar 200 ribu, tanpa sepengetahuan pemiliknya yang di berikan untuk Dr.dedet, Saya mau bilang, ini GRATIFIKASI & ini PUNGLI, kita akan ketemu di APH.....Sinjai 19 Mei 2020.....anch@ M@yor #jengg@l@ Syindic@te"*;

- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk memposting terkait dengan dana kapitasi melalui akun Facebook di group Suara Masyarakat Sinjai bertanggal 19 Mei 2020 adalah Hanphone Android Oppo F1s warna silver dengan IMEI1 812103107177, IMEI2 81210310719;
- Bahwa Terdakwa membuat akun tersebut pada tanggal 24 April 2015 dan Terdakwa yang membuatnya sendiri;
- Bahwa Terdakwa membuat postingan tersebut, di warkop Strett Jl. Tondong Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekitar jam 19.20 WITA. dan selain mempostingnya di Grup Facebook Suara Masyarakat Sinjai, Terdakwa juga memposting di akun Facebook pribadi Terdakwa serta di Whatsapp;
- Bahwa Terdakwa bukan Wartawan dan juga bukan seorang Peneliti;
- Bahwa Terdakwa minta izin dulu kepada narasumber seorang PNS di Puskesmas Bulupoddo untuk memposting tulisan tersebut, dan siap menanggung resikonya sendiri jika terjadi apa-apa;
- Bahwa motivasi Terdakwa sehingga memposting tulisan tersebut, karena pada saat pemilihan Kepala Daerah 2018 (Bupati Sinjai sekarang terpilih), Terdakwa kebetulan masuk sebagai Tim pemenangan dan Terdakwa berjanji kepada masyarakat bahwa Terdakwa akan mengawal Pemerintahannya dan Terdakwa memposting tulisan selalu terkait dengan Jabatan, maka Terdakwa berkeinginan memposting tulisan itu untuk dilihat/dikonsumsi oleh orang banyak, supaya mereka mengetahui bahwa ada perbuatan Pemotongan dana Kapitasi salah satu Puskesmas di Kabupaten Sinjai;
- Bahwa akibat adanya postingan Terdakwa bertanggal 19 Mei 2020, Bendahara Puskesmas Bulupoddo pada saat menyerahkan dana kapitasi bulan Mei 2020 kepada masing-masing PNS yang berhak, tidak mengingatkan kesepakatan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) bulan Mei 2020 dan menjadi pertanyaan dari sebagian PNS lainnya. Lalu diketahui bahwa hal tersebut tidak dilakukan karena kesepakatan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) bulan Mei 2020 dibatalkan, akibat adanya postingan dari Terdakwa yang menyinggung pemotongan dana kapitasi;

Halaman 41 dari 60 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021./PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu pada tanggal 20 Mei 2020, drg. Farina Irfani selaku Sekretaris Dinas Kesehatan Sinjai yang ikut dalam group Whatsapp Para Kepala Puskesmas, mendapatkan kiriman *screenshot* postingan Facebook Ancha Mayor terkait dengan pemotongan dana kapitasi bertanggal 19 Mei 2020. Para Kepala Puskesmas yang tergabung dalam group tersebut tidak terima/tersinggung, karena dalam postingan tersebut ditujukan untuk Puskesmas meskipun menyebut Dinas Kesehatan karena menyebut pemotongan dana kapitasi yang ada di Puskesmas. Lalu drg. Farina Irfani meneruskan informasi tersebut, kepada dr. Andi Suryanto Asapa (dr. Dedet) selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai dan yang bersangkutan menyikapi akan berkoordinasi untuk mengecek kebenarannya;
- Bahwa pada awalnya yang bereaksi merasa tersinggung dengan postingan tersebut dan ingin melaporkan melalui jalur hukum, adalah Para Kepala Puskesmas di Sinjai dan setelah mengetahui hal tersebut dr. Andi Suryanto Asapa (dr. Dedet) juga mau melaporkan jika para Kepala Puskesmas siap, lalu akhirnya pada tanggal 26 Juni 2020 hanya dr. Andi Suryanto Asapa (dr. Dedet) saja yang resmi melaporkan Terdakwa ke Polres Sinjai terkait dengan postingan bertanggal 19 Mei 2020 di Group Suara Masyarakat Sinjai;
- Bahwa setelah adanya postingan dari akun Ancha Mayor di Group Facebook "Suara Masyarakat Sinjai" bertanggal 19 Mei 2020 lalu kesepakatan untuk pengumpulan dana Kapitasi bulan Mei 2020 tidak dilanjutkan, uang sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) yang telah terkumpul dari dana kapitasi para PNS Puskesmas Bulupoddo pada bulan April 2020 dikembalikan kepada masing-masing PNS yang telah menyerahkan;
- Bahwa ternyata di kantor Dinas Kesehatan juga sempat ada iuran sumbangan bagi para staffnya dalam rangka kenang-kenangan cinderamata purnabakti dr. Andi Suryanto Asapa alias dr. Dedet;
- Bahwa pada tanggal 31 Maret 2021 setelah selesai diadakan rapat penanganan Covid 19 oleh unsur Pemerintah Daerah Sinjai di Gedung Pertemuan Sinjai Jalan Persatuan Raya Sinjai (depan Hotel Sinjai), dr. Andi Suryanto Asapa alias dr. Dedet yang hadir dalam rapat tersebut, diberikan *surprise* atau kejutan terkait dengan purnabaktinya. Dalam acara yang diselipkan tersebut, dr. Dedet diberi cinderamata dari beberapa pihak, salah satunya yang diingat oleh dr. Andi Suryanto Asapa alias dr. Dedet adalah diberi tablet elektronik oleh Sekretaris Dinas Kesehatan Sinjai dari atas nama Irwan Syuaib;
- Bahwa postingan dari Terdakwa bertanggal 19 Mei 2020 di Group "Suara Masyarakat Sinjai" telah dilihat oleh banyak orang dan juga mendapat beragam

Halaman 42 dari 60 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/IPN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



komentar, salah satu orang yang melihat dan berkomentar atas postingan itu adalah Akbar bin Mustafa PNS Staff Kepegawaian di Puskesmas Samataring, Ia menuliskan komentar "*fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan*", menurutnya Terdakwa yang telah menyebutkan adanya Pemotongan dana kapitasi di Dinas Kesehatan berarti menyinggung juga seluruh Puskesmas di Kabupaten Sinjai, karena Puskesmas juga bagian dari Dinas Kesehatan, selain itu juga karena tidak ada pemotongan di Puskesmas Samataring tempatnya bekerja;

- Bahwa lalu pada tanggal 26 Juni 2020 dr. Andi Suryanto Asapa alias dr Dedet melaporkan hal tersebut karena merasa malu dan tersinggung dengan postingan Terdakwa yang menyebut namanya. Menurut dr. Andi Suryanto Asapa alias dr Dedet, apa yang diposting oleh Terdakwa tidak benar karena di Dinas Kesehatan tidak ada pengelolaan sampai pemotongan dana kapitasi dan juga Ia tidak pernah menerima pemberian apapun seperti yang disebutkan dalam postingan;
- Bahwa menurut Terdakwa yang melakukan Pungli dalam teks postingan Terdakwa group Facebook Suara Masyarakat Sinjai bertanggal 19 Mei 2020 adalah yang melakukan pemotongan dana Kapitasi yakni Bendahara Puskesmas, sedangkan Gratifikasi yang Terdakwa maksud adalah yang menerima hasil pemotongan dana kapitasi yakni Andi Suryanto Asapa alias dr.Dedet yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja
3. dan tanpa hak
4. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang:

Halaman 43 dari 60 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/IPN Snj



Menimbang, bahwa unsur ini adalah ditujukan kepada setiap subyek hukum dalam arti manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan dan didakwa di depan persidangan karena diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana dan subyek hukum tersebut mempunyai akal yang sehat;

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Penuntut Umum telah menghadirkan di persidangan yaitu Terdakwa yang bernama **Andi Darmawansyah Alias Ancha Mayor Alias Tta Anca Bin Suardi Saleh** di mana karena identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa di persidangan serta sepanjang pemeriksaan persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan penjelasan lebih lanjut pengertian dari unsur dengan sengaja, namun dalam *Memorie Van Toelichting* (MVS) disebutkan "Pidana pada umumnya hendaknya menjatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan pidana yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui atau diinsyafi akibat dari perbuatan tersebut";

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari hal tersebut di atas, sesungguhnya unsur dengan sengaja merupakan sikap batin yang letaknya dalam hati Terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain, namun demikian, sesungguhnya unsur dengan sengaja itu sendiri dapat dianalisa, dipelajari dan dibuktikan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa, karena setiap orang melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya, terkecuali terdapat paksaan atau tekanan dari orang lain, dengan kata lain sikap batin tersebut tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang yang merupakan refleksi dari niatnya, sehingga dapatlah dikatakan bahwa dengan sengaja adalah suatu kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan atau kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan perundang-undangan (*Vide Prof. Moeljatno, SH, Asas-Asas Hukum Pidana, Hal.171-172*);

Menimbang, bahwa sejatinya inti dari kesengajaan (*opzet*) sebagaimana tersebut di atas adalah *willens* (menghendaki) dan *witens* (mengetahui), artinya agar seseorang itu dapat disebut telah memenuhi unsur-unsur *opzet*, maka terhadap unsur-unsur objektif yang berupa tindakan-tindakan, orang itu harus *willens* atau menghendaki melakukan tindakan-tindakan tersebut, sedang terhadap unsur-unsur

Halaman 44 dari 60 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/IPN Snj



objektif yang berupa keadaan-keadaan Terdakwa cukup *witens* atau mengetahui tentang keadaan-keadaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya suatu bentuk kesengajaan, dapatlah ditempuh dengan cara membuktikan adanya hubungan kausal dalam batin Terdakwa antara keinginan/motif (*willens*) dengan tujuan, atau pembuktian adanya keinsyafan atau pengertian terhadap apa yang dilakukan beserta akibatnya (*willens*) dan keadaan-keadaan yang paling menyertainya;

Menimbang, bahwa dalam teori ilmu hukum terdapat 2 macam teori untuk dapat membuktikan adanya suatu bentuk kesengajaan dalam diri si-pelaku yakni teori tujuan (*wilsntheorie*) dan teori bayangan (*voorstellingtheorie*), di mana kedua teori tersebut merupakan pedoman bagi Majelis Hakim untuk dapat menentukan apakah perbuatan Terdakwa termasuk ke dalam bentuk kesengajaan yang dalam doktrin ilmu hukum terbagi menjadi 3 bentuk yaitu: (Vide Prof. Dr. Wirjono Projodikoro, SH, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Edisi ketiga, PT Refina Utama, Hal. 66-69)

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan (*oogmerk*), yaitu suatu bentuk perbuatan yang benar-benar dikehendaki oleh pelaku untuk mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman pidana tersebut;
2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*opzet bij zekerheidbewustzijn*), yaitu suatu bentuk sengaja yang ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tersebut tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar delik, namun pelaku mengetahui benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut;
3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheid-bewustzijn*), yaitu seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan maksud menimbulkan suatu akibat tertentu, tetapi orang tersebut sadar bahwa apabila ia melakukan perbuatan tersebut mungkin perbuatan itu akan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan dan terhadap akibat lain tersebut bukan merupakan tujuan yang dikehendaki akan tetapi hanya didasari kemungkinan terjadinya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, Terdakwa yang telah yakin dengan hasil investigasinya dan memiliki akun Facebook dengan nama Ancha Mayor dan serta menjadi moderator di Group Facebook Suara Masyarakat Sinjai (SMS), pada tanggal 19 Mei 2020 Terdakwa menulis dan memposting di group tersebut kalimat "info LA TUYUL, telah terjadi pemotongan Kapitasi PNS di Dinas Kesehatan

Halaman 45 dari 60 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/IPN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sinjai sebesar 200 ribu, tanpa sepengetahuan pemiliknya yang di berikan untuk Dr.dedet, Saya mau bilang, ini GRATIFIKASI & ini PUNGLI, kita akan ketemu di APH.....Sinjai 19 Mei 2020.....anch@ M@yor #jengg@l@ Syindic@te”;

Menimbang, bahwa Terdakwa mempunyai akun Facebook Ancha Mayor tersebut sejak tanggal 24 April 2015, dan Terdakwa yang membuatnya sendiri. Lalu perangkat yang digunakan Terdakwa untuk memposting terkait dengan dana kapitasi melalui akun Facebook di group Suara Masyarakat Sinjai bertanggal 19 Mei 2020 tersebut adalah Hanphone Android Oppo F1s warna silver dengan IMEI1 812103107177, IMEI2 81210310719.

Menimbang, bahwa Terdakwa membuat postingan tersebut di warkop Strett Jl. Tondong Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekitar jam 19.20 WITA. dan selain mempostingnya di Grup Facebook Suara Masyarakat Sinjai, Terdakwa juga mempostingnya di akun Facebook pribadi Terdakwa serta di Whatsapp;

Menimbang, bahwa Terdakwa minta izin kepada narasumber di mana seorang PNS di Puskesmas Bulupoddo untuk memposting tulisan tersebut, dan siap menanggung resikonya sendiri jika terjadi apa-apa termasuk adanya ancaman hukum;

Menimbang, bahwa motivasi Terdakwa sehingga memposting tulisan tersebut karena pada saat pemilihan Kepala Daerah 2018 lalu, Terdakwa kebetulan masuk sebagai Tim pemenangan Bupati terpilih sekarang (Andi Seto Gadhista Asapa) dan Terdakwa berjanji kepada masyarakat bahwa Terdakwa akan mangawal Pemerintahannya dan Terdakwa memposting tulisan selalu terkait dengan Jabatan, Terdakwa berkeinginan memposting tulisan itu untuk dilihat/dikonsumsi oleh orang banyak, supaya mereka mengetahui bahwa ada perbuatan pemotongan dana Kapitasi di salah satu Puskesmas di Kabupaten Sinjai;

Menimbang, bahwa postingan dari Terdakwa bertanggal 19 Mei 2020 di Group “Suara Masyarakat Sinjai” telah dilihat oleh banyak orang dan juga mendapat beragam komentar, salah satu orang yang melihat dan berkomentar atas postingan itu adalah Akbar bin Mustafa PNS Staff Kepegawaian di Puskesmas Samataring. Ia menuliskan komentar *“fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan”*, menurutnya Terdakwa yang telah menyebutkan adanya pemotongan dana kapitasi di Dinas Kesehatan, berarti menyinggung juga seluruh Puskesmas di kabupaten Sinjai karena Puskesmas juga bagian dari Dinas Kesehatan, selain itu juga karena tidak ada pemotongan di Puskesmas Samataring tempatnya bekerja;

Halaman 46 dari 60 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/IPN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa lalu pada tanggal 26 Juni 2020 dr. Andi Suryanto Asapa alias dr Dedet melaporkan hal tersebut, karena merasa malu dan tersinggung dengan postingan Terdakwa yang menyebut namanya, menurut dr. Andi Suryanto Asapa alias dr Dedet apa yang diposting oleh Terdakwa tidak benar karena di Dinas Kesehatan tidak ada pengelolaan sampai pemotongan dana kapitasi dan juga ia tidak pernah menerima pemberian apapun seperti yang disebutkan dalam postingan;

Menimbang, bahwa terkait dengan pertanyaan, adakah unsur kesengajaan dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa?, berdasarkan uraian pertimbangan fakta hukum di atas dan juga mengamati bagaimana Terdakwa melewati proses pemeriksaan persidangan, menurut Majelis Hakim yang melihat Terdakwa tidak menyangkal sama sekali bahwa memang Terdakwa pada tanggal 19 Mei 2020, telah menulis dan memposting di group di Group Facebook Suara Masyarakat Sinjai (SMS) kalimat *"info LA TUYUL, telah terjadi pemotongan Kapitasi PNS di Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai sebesar 200 ribu, tanpa sepengetahuan pemiliknya yang di berikan untuk Dr.dedet, Saya mau bilang, ini GRATIFIKASI & ini PUNGLI, kita akan ketemu di APH.....Sinjai 19 Mei 2020.....anch@ M@yor #jengg@l@ Syindic@te"*, maka Terdakwa dengan telah dengan penuh kesadaran atau sengaja memposting tulisan tersebut di group Facebook Suara Masyarakat Sinjai agar dapat dibaca oleh banyak orang Terdakwa sangat sadar akan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheid-bewustzijn*) apa yang dituliskannya menyinggung pihak tertentu, dalam hal ini orang-orang yang berhubungan dengan isi tulisan atau teks tersebut seperti para PNS Dinas Kesehatan Sinjai dan dr. Andi Suryanto Asapa alias dr Dedet yang memang akhirnya melaporkan perbuatan Terdakwa pada tanggal 26 Juni 2020. Dengan demikian maka menurut Majelis Hakim unsur "Dengan Sengaja" telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3 Tanpa hak;

Menimbang, bahwa menurut Drs.H.Adami Chazawi, SH, setiap unsur tindak pidana selalu mempunyai hubungan dengan unsur-unsur lainnya, dari hubungan inilah kita dapat mengetahui alasan tercelanya perbuatan yang dilarang dalam tindak pidana (*Vide* Drs.H.Adami Chazawi, SH, Pejaran Hukum Pidana - Bagian 1, PT Raja Grafindo Persada, Hal. 50). Pada unsur "tanpa hak" melekat sifat melawan hukum perbuatan mendistribusikan dan mentransmisikan serta membuat dapat diakses informasi elektronik tersebut, selain itu juga menurut Majelis Hakim sekaligus merupakan alasan mengapa perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat dapat diakses informasi elektronik menjadi dilarang;

Menimbang, bahwa selain itu rumusan tindak pidana Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,

Halaman 47 dari 60 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/IPN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencantumkan unsur “tanpa hak” yang ditujukan agar orang yang berhak melakukan perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diakses informasi elektronik tidak boleh dipidana;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No.50/PUU-VI/2008, penafsiran norma yang termuat dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik tidak bisa dilepaskan dari genus-nya, yaitu norma hukum pidana yang termuat dalam Bab XVI tentang penghinaan yang termuat dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Sehingga Konstitusionalitas Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik harus dikaitkan dengan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP;

Menimbang, bahwa Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, tidak memberikan keterangan atau penjelasan mengenai dalam hal mana atau dengan syarat apa, orang yang mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang isinya bersifat menghina tersebut berhak melakukan, sehingga harus dicari dari sumber hukum penghinaan dalam Bab XVI buku II KUHP yang bersumber pada pencemaran (Pasal 310 KUHP), karena setiap bentuk penghinaan selalu bersifat mencemarkan nama baik dan kehormatan orang;

Menimbang, bahwa pada pencemaran terdapat alasan peniadaan sifat melawah hukum perbuatan (pasal 310 ayat 3 KUHP), pencemaran tidak dipidana apabila dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri, dan dua keadaan inilah yang menyebabkan sipembuat berhak mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diakses informasi elektronik meskipun isinya bersifat penghinaan;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan alasan demi kepentingan umum, di samping memang sangat perlu dan bukan semata-mata untuk kepentingan pribadi si pembuat sendiri, melainkan untuk kepentingan orang lain (umum), juga isi yang disampaikan haruslah benar tidak boleh palsu;

Menimbang, bahwa karena pembuktian terbukti tidaknya unsur “tanpa hak” sangat bergantung pada pembuktian unsur “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” maka Majelis baru dapat menyimpulkan unsur “tanpa hak” terbukti atau tidak setelah unsur “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” dibuktikan;

Halaman 48 dari 60 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/IPN Snj



Ad.4 Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan "Mendistribusikan" adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik, sedangkan yang dimaksud dengan "Mentransmisikan" adalah mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain, dan yang dimaksud dengan "Dapat diakses" adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik diketahui pihak lain atau publik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Menimbang, bahwa terkait dengan "penghinaan dan/atau pencemaran nama baik" yang termuat dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No.50/PUU-VI/2008, penafsiran norma mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik tidak bisa dilepaskan dari genus-nya yaitu norma hukum pidana yang termuat dalam Bab XVI tentang penghinaan yang termuat dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Sehingga Konstitusionalitas Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang

Halaman 49 dari 60 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/IPN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik harus dikaitkan dengan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Selain itu Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, tidak memberikan keterangan atau penjelasan mengenai dalam hal mana atau dengan syarat apa, orang yang mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang isinya bersifat menghina tersebut berhak melakukan, sehingga harus dicari dari sumber hukum penghinaan dalam Bab XVI buku II KUHP yang bersumber pada pencemaran (Pasal 310 KUHP), karena setiap bentuk penghinaan selalu bersifat mencemarkan nama baik dan kehormatan orang;

Menimbang, bahwa sebagai mana telah dibuktikan dalam unsur “dengan sengaja”, menurut Majelis Hakim Terdakwa memang telah dengan penuh kesadaran atau sengaja memposting tulisan melalui akun Facebooknya atas nama Ancha Mayor pada tanggal 19 Mei 2020 di Group Facebook Suara Masyarakat Sinjai (SMS) yang kalimatnya *“info LA TUYUL, telah terjadi pemotongan Kapitasi PNS di Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai sebesar 200 ribu, tanpa sepengetahuan pemiliknya yang di berikan untuk Dr.dedet, Saya mau bilang, ini GRATIFIKASI & ini PUNGLI, kita akan ketemu di APH.....Sinjai 19 Mei 2020.....anch@ M@yor #jengg@l@ Syindic@te”*, Terdakwa melakukannya agar dapat dibaca oleh banyak orang, Terdakwa juga sangat sadar akan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheid-bewustzijn*) apa yang dituliskannya menyinggung pihak tertentu, dalam hal ini orang-orang yang berhubungan dengan isi tulisan atau teks tersebut seperti para PNS Dinas Kesehatan Sinjai dan dr. Andi Suryanto Asapa alias dr Dedet yang memang akhirnya melaporkan perbuatan Terdakwa pada tanggal 26 Juni 2020;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim sebuah teks atau ujaran untuk dapat dikatakan sebagai menghina atau pencemaran nama baik, tidak dapat menggantungkan semata-mata pada perasaan subyektif orang yang tersinggung dengan teks yang diposting untuk dilihat oleh banyak orang tersebut. Sebuah teks atau ujaran untuk dapat dikatakan sebagai penghinaan atau pencemaran nama baik, tentu harus dilihat juga konteks latar belakangnya, karena tentunya tidak ada teks yang muncul begitu saja tanpa ada konteksnya. Menjadi pertanyaan apakah yang disampaikan dalam teks tersebut benar adanya?, dan apakah ada alasan pembenaran sehingga menjadi alasan peniadaan sifat melawan hukum atas perbuatan yang dilakukan. Sebagaimana harus diperhatikan dalam Pasal 310 ayat 3 KUHP, pencemaran nama baik tidak dipidana apabila dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri dan dua keadaan inilah yang menyebabkan si-pembuat berhak mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diakses informasi elektronik meskipun isinya bersifat penghinaan;

Halaman 50 dari 60 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/IPN Snj



Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim untuk dapat mengajukan alasan demi kepentingan umum, disamping memang sangat perlu, dan bukan semata-mata untuk kepentingan pribadi si pembuat sendiri, melainkan untuk kepentingan orang lain (umum), juga isi yang disampaikan haruslah benar tidak boleh palsu;

Menimbang, bahwa terkait dengan konteks atau latar belakang dipostingnya kalimat terkait "pemotongan dana kapitasi" oleh Terdakwa melalui akun Facebooknya "Ancha Mayor" pada Group Suara Masyarakat Sinjai bertanggal 19 Mei 2020, sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, semua bermula dari adanya rapat internal di Puskesmas Bulupoddo pada tanggal 31 Maret 2020 yang pada awalnya membahas penanganan Covid 19. Lalu setelah pembahasannya selesai dilanjutkan dengan pembahasan rencana pemberian cinderamata purnabakti Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai yaitu dr. Andi Suryanto Asapa alias dr. Dedet yang sebetulnya pensiun pada tanggal 2 Mei 2020, tetapi ada jeda waktu masih bekerja sampai dengan awal bulan Juni 2020;

Menimbang, bahwa yang memimpin rapat saat itu adalah Andi Sriharti Arfat selaku Kepala Puskesmas Bulupoddo dan Ia yang menyampaikan rencana pemberian cinderamata purnabakti tersebut. Dalam rapat tanggal 31 Maret 2020 tersebut, ada yang mengusulkan menggunakan dana kapitasi sebagai sumber pendanaan, alasannya karena lebih longgar dan ada di tengah bulan. Nama-nama yang disebut mengusulkan menggunakan dana tersebut, adalah Andi Sriharti Arfat selaku Kepala Puskesmas dan dr. Anita R binti Raden selaku dokter;

Menimbang, bahwa dalam rapat tersebut disetujui menggunakan dana kapitasi dari para PNS di Puskesmas Bulupoddo sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per masing-masing orang baik yang hadir atau tidak hadir pada rapat saat itu, teknisnya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dikumpulkan dari pencairan dana kapitasi bulan April 2020 dan pencairan dana kapitasi bulan Mei 2020;

Menimbang, bahwa dana kapitasi berdasarkan Permenkes No. 21 tahun 2016 adalah besaran pembayaran perbulan yang dibayar dimuka kepada FKTP (fasilitas kesehatan tingkat pertama) dalam hal ini Puskesmas, berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan dan kegunaan dana kapitasi tersebut untuk biaya jasa pelayanan yang diberikan kepada PNS dalam lingkup Puskesmas serta biaya oprasional termasuk Alkes, obat-obatan dan lain-lain. Dana Kapitasi pengelolaannya hanya ada di seluruh Puskesmas sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan, serta dana kapitasi secara teknis juga dirasakan memanfaatkan sebagai

Halaman 51 dari 60 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/IPN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komponen penghasilan perbulan dari Para PNS di seluruh Puskesmas, baik PNS yang memiliki jabatan struktural seperti Kepala Puskesmas, PNS jabatan fungsional seperti dokter dan PNS Staff juga menerima dana kapitasi yang besar kecilnya ditentukan dengan rumusan yang ditetapkan dan juga kehadiran kerja, selain itu dana kapitas rata-rata yang diperoleh oleh jabatan terendah adalah sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa jumlah PNS di Puskemas Bulupoddo, Kecamatan Bulupoddo ada 42 (empat puluh dua) orang, tetapi tidak semuanya hadir dan mengikuti rapat yang membuat kesepakatan untuk memberikan cinderamata untuk purnabakti dr. Dedet;

Menimbang, bahwa untuk sejumlah PNS yang tidak ikut rapat pembahasan rencana pemberian cinderamata purnabakti dr. Dedet, menjadi tanggung jawab dari Penanggung Jawab Ruangan yang membawahi masing-masing PNS yang tidak ikut rapat saat itu, untuk meneruskan informasi rapat seperti iuran dana kapitasi sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dengan teknis pengumpulan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada bulan April 2020 dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada bulan Mei 2020;

Menimbang, bahwa lalu pada pertengahan bulan sekitar tanggal 19-20 April 2020, Armin bin Arifuddin selaku Bendahara menyerahkan dana kapitasi sesuai besaran yang menjadi haknya Para PNS secara tunai (*cash*) kepada masing-masing orang-orang, Ia juga mengingatkan hasil kesepakatan rapat tanggal 31 Maret terkait rencana pemberian cinderamata purnabakti dr. Dedet dan menyisihkan dana kapitasi Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) 2 (dua) kali bulan April 2020 dan Mei 2020, dan setelah Para PNS menyerahkan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) bulan April 2020 lalu bisa menikmati sisa dana kapitasi haknya;

Menimbang, bahwa hasil pengumpulan dana kapitasi bulan April 2020 dari Para PNS di Puskesmas Bulupoddo dalam rangka untuk pemberian cendramata purnabakti dr.Dedet terkumpul Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa yang melakukan investigasi dan memperoleh informasi dari sumber yang tidak bisa disebutkan namanya dan sebagai PNS yang bekerja di Puskesmas Bulupoddo, Terdakwa mendengar kabar keluhan bahwa ada pemotongan sebesar Rp200.000,00 di Puskemas Bulupoddo. Selanjutnya Terdakwa yang telah yakin dengan hasil investigasinya dan memiliki akun Facebook dengan nama Ancha Mayor dan serta menjadi moderator di Group Facebook Suara Masyarakat Sinjai (SMS) pada tanggal 19 Mei 2020, lalu Terdakwa menulis dan memposting di group tersebut kalimat *"info LA TUYUL, telah terjadi pemotongan Kapitasi PNS di Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai sebesar 200 ribu, tanpa*

Halaman 52 dari 60 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/IPN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengatahuan pemiliknya yang di berikan untuk Dr.dedet, Saya mau bilang, ini GRATIFIKASI & ini PUNGLI, kita akan ketemu di APH.....Sinjai 19 Mei 2020.....anch@ M@yor #jengg@l@ Syindic@te”;

Menimbang, bahwa akibat adanya postingan Terdakwa bertanggal 19 Mei 2020 tersebut, Bendahara Puskesmas Bulupoddo pada saat menyerahkan dana kapitasi bulan Mei 2020 kepada masing-masing PNS yang berhak tidak mengingatkan kesepakatan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) bulan Mei 2020 dan menjadi pertanyaan dari sebagian PNS. Lalu diketahui bahwa hal tersebut tidak dilakukan, karena kesepakatan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibatalkan akibat adanya postingan dari Terdakwa yang menyinggung pemotongan dana kapitasi;

Menimbang, bahwa selain itu pada tanggal 20 Mei 2020, drg. Farina irfani (Sekertaris Dinas Kesehatan Sinjai) yang ikut dalam group Whatsapp Para Kepala Puskesmas mendapatkan kiriman *screenshot* postingan Facebook Ancha Mayor terkait dengan pemotongan dana kapitasi bertanggal 19 Mei 2020. Para Kepala Puskesmas yang tergabung dalam group tersebut tidak terima/tersinggung karena dalam postingan tersebut ditujukan untuk Puskesmas, meskipun menyebut Dinas Kesehatan karena menyebut pemotongan dana kapitasi yang ada di Puskemas, drg. Farina irfani lalu meneruskan informasi tersebut kepada dr. Andi Suryanto Asapa alias dr. Dedet (Kepala Dinas Kesehatan Sinjai) dan yang bersangkutan menyikapi akan berkoordinasi untuk mengecek kebenarannya;

Menimbang, bahwa pada awalnya yang bereaksi merasa tersinggung dengan postingan tersebut, dan ingin melaporkan melalui jalur hukum adalah para kepala Puskemas di Sinjai. Lalu setelah mengetahui hal tersebut dr. Andi Suryanto Asapa (dr. Dedet) juga mau melaporkan jika para Kepala Puskesmas siap, lalu akhirnya pada tanggal 26 Juni 2020 hanya dr. Andi Suryanto Asapa (dr. Dedet) saja yang resmi melaporkan Terdakwa ke Polres Sinjai terkait dengan postingan Terdakwa bertanggal 19 Mei 2020 di Group Suara Masyarakat Sinjai;

Menimbang, bahwa setelah adanya postingan dari akun Terdakwa di Group Facebook Suara Masyarakat Sinjai bertanggal 19 Mei 2020 dan lalu kesepakatan untuk iuran dana Kapitasi bulan Mei 2020 tidak dilanjutkan, uang sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) yang telah terkumpul dari dana kapitasi para PNS Puskesmas Bulupoddo pada bulan April 2020, dikembalikan kepada masing-masing PNS yang telah menyerahkan;

Menimbang, bahwa setelah menguraikan pertimbangan atas fakta hukum di atas dan dihubungkan dengan teks yang dibuat Terdakwa yang berbunyi “*telah terjadi pemotongan Kapitasi PNS di Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai sebesar 200*

Halaman 53 dari 60 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021./PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu, tanpa sepengetahuan pemiliknya yang di berikan untuk Dr.dedet” serta dihubungkan dengan adanya teks “Saya mau bilang, ini PUNGLI,” sebagai penilaian Terdakwa, menurut Majelis Hakim faktanya memang telah terjadi “pemotongan” dana kapitasi PNS di Puskesmas Bulupoddo yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu), tanpa sepengetahuan pemiliknya dalam rangka pemberian cinderamata/kenang-kenangan purnabakti (pensiun) dr. Andi Suryanto Asapa, beberapa alasan penilaian Majelis Hakim adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa *Pertama*, telah terjadi rapat pada tanggal 31 Maret 2020 di Puskesmas Bulupoddo yang membahas penanganan Covid 19 dan selanjutnya Andi Sriharti Arfat (selaku Kepala Puskesmas) membahas mengenai dr. Andi Suryanto Asapa alias dr Dedet yang akan purnabakti (pensiun), sehingga Ia mengusulkan adanya rencana pemberian cinderamata. Lalu dalam rapat diputuskan diadakan iuran sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Andi Sriharti Arfat (selaku Kepala Puskesmas Bulupoddo) serta dr. Anita mengusulkan menggunakan dana kapitasi yang akan diterima oleh Para PNS Bulupoddo pada bulan April 2020 dan Mei 2020 masing-masing sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah), meskipun hanya terjadi pengumpulan iuran di bulan April 2020 dan bulan Mei 2020 dibatalkan akibat adanya postingan Terdakwa di group Facebook Suara Masyarakat Sinjai bertanggal 19 Mei 2020. Namun faktanya terkait dengan “kesepakatan rapat” ternyata hanya sebagian PNS penerima dana kapitasi yang hadir dan menyetujui dalam rapat tersebut, masih banyak para PNS yang tidak hadir dan menyetujui dalam rapat tersebut. Terhadap para PNS yang tidak hadir, hanya disosialisasikan saja keputusan rapat tersebut oleh Para Penanggung Jawab Ruangnya, sehingga sangat jelas bahwa sebetulnya tidak ada persetujuan dari seluruh PNS di Puskesmas Bulupoddo, atau kesepakatan tersebut bersifat sepihak saja. Meskipun para Saksi dari PNS Bulupoddo mengatakan ikhlas dan setuju dengan kesepakatan rapat tersebut, namun sudah menjadi hal yang umum jika ada relasi kuasa atasan dan bawahan dalam hubungan disebuah instansi. Tentunya sangat wajar dan mungkin apabila ada pihak yang tidak setuju atau tidak puas. sehingga apa yang disampaikan oleh Para Saksi, kalau mereka semua sudah ikhlas karena semuanya setuju sebetulnya hanya *lip service* (silat lidah) saja. Saksi dr Anita juga mengakui sebetulnya kasihan dengan teman di Puskesmas Bulupoddo yang dapat dana kapitasi kecil seperti yang terendah sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), masih harus memberikan untuk iuran tersebut, faktanya juga semua hal tersebut bocor dan diketahui oleh Terdakwa dari narasumber yang tidak mau disebutkan namanya. Sampai akhirnya Terdakwa memposting hal tersebut pada tanggal 19 Mei

Halaman 54 dari 60 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/IPN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, sehingga sangat wajar jika dengan adanya hal itu Terdakwa menyebut telah terjadi "Pemotongan tanpa sepengetahuan pemiliknya" dan juga "Pungli";

Menimbang, bahwa alasan *Kedua*, terkait dengan keberatan Saksi Andi Suryanto Asapa alias dr Dedet atas postingan Terdakwa yang menyebut Dinas Kesehatan karena dana kapitasi pengelolaannya di Puskesmas, menurut Majelis Hakim setelah mendengarkan keterangan Para Saksi, justru Para Saksi juga memberikan keterangan bahwa yang disebut Dinas Kesehatan Sinjai termasuk juga seluruh Puskesmas di Kabupaten Sinjai, hal ini terungkap seperti dari keterangan Saksi drg. Farina irfani (selaku Sekertaris Dinas Kesehatan Sinjai) yang mengatakan Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan dan juga terkait Para Kepala Puskesmas yang lebih dulu tersinggung dengan postingan tersebut, dan juga Saksi Akbar bin Mustafa PNS staff Puskemas Samataring yang ikut mengomentari postingan Terdakwa dan mengatakan "*fitnah lebih kejam daripada pembunuhan*", Saksi Akbar bin Mustafa beralasan karena yang disebut Dinas Kesehatan termasuk juga Puskesmas Samataring tempatnya bekerja. Sehingga menurut Majelis Hakim tidak salah jika Terdakwa menyebut "Dinas Kesehatan";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga masih memperhatikan seluruh teks pada postingan Terdakwa di group Facebook Suara Masyarakat Sinjai bertanggal 19 Mei 2020 dan khususnya teks "*Saya mau bilang, ini GRATIFIKASI.....*", Menurut Majelis Hakim setelah memperhatikan uraian pertimbangan fakta hukum di atas yang terungkap uang yang terkumpul hasil pemotongan dana kapitasi hanya sampai dengan bulan April 2020, dan pengumpulan bulan Mei 2020 sampai dengan pemberiannya dalam bentuk cinderamata tidak jadi dilanjutkan untuk diserahkan kepada dr. dedet akibat adanya Postingan Terdakwa di group Facebook Suara Masyarakat Sinjai bertanggal 19 Mei 2020;

Menimbang, bahwa masih terkait dengan seluruh teks pada postingan Terdakwa di group Facebook Suara Masyarakat Sinjai bertanggal 19 Mei 2020 dan khususnya teks "*Saya mau bilang, ini GRATIFIKASI.....*", menurut Majelis Hakim menimbulkan kesan seolah-oleh dr. Andi Suryanto Asapa alias dr. Dedet sudah menerima cinderamata dan hal tersebut merupakan gratifikasi. Selain itu apabila dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, Ia mengatakan bahwa teks tersebut ditujukan untuk dr. Andi Suryanto Asapa alias dr Dedet, sebagai pihak yang menerima hasil pemotongan dana Kapitasi. Namun di sisi lain Terdakwa saat menulis teks kalimat tersebut dan saat mempostingnya pada tanggal 19 Mei 2020, menyatakan tidak tahu apakah hasil pemotongan dana kapitasi Para PNS di Puskesmas Bulupoddo, sudah diberikan kepada dr Dedet atau belum. Dan terkait

Halaman 55 dari 60 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/IPN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan hal tersebut, setelah dibuktikan di persidangan ternyata Andi Suryanto Asapa alias dr. Dedet tidak mengetahui perihal yang terjadi di Puskesmas Bulupoddo dan belum menerima pemberian apapun dari Puskesmas Bulupoddo. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, teks kalimat postingan Terdakwa dengan akun bernama "Ancha Mayor" di group Facebook Suara Masyarakat Sinjai bertanggal 19 Mei 2020 adalah tidak benar dan muatan postingan Terdakwa terkategori sebagai pencemaran nama baik. Sehingga berdasarkan hal tersebut unsur "Mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya dokumen Elektronik memiliki muatan pencemaran nama baik" telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa terkait dengan unsur ketiga (Ad.3) Pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, yaitu unsur "tanpa hak" melekat sifat melawan hukum perbuatan mendistribusikan dan mentransmisikan serta membuat dapat diakses dokumen dan/atau informasi elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, sehingga pihak si-pembuat yang melakukan perbuatan tersebut pantas dipidana karena tidak memiliki hak atas perbuatan tersebut. Terkait dengan unsur tersebut harus diperhatikan pula apakah ada alasan demi kepentingan umum, di samping memang sangat perlu dan bukan semata-mata untuk kepentingan pribadi si pembuat sendiri, melainkan untuk kepentingan orang lain (umum), juga isi yang disampaikan haruslah benar tidak boleh palsu;;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terbukti dan terpenuhi unsur "Mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya dokumen Elektronik memiliki muatan pencemaran nama baik" telah terbukti dan terpenuhi karena faktanya terungkap dr. Andi Suryanto Asapa alias dr. Dedet belum menerima cinderamata dari hasil pemotongan dana kapitasi, maka perbuatan Terdakwa menulis teks *"info LA TUYUL, telah terjadi pemotongan Kapitasi PNS di Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai sebesar 200 ribu, tanpa sepengetahuan pemiliknya yang di berikan untuk Dr.dedet, Saya mau bilang, ini GRATIFIKASI & ini PUNGLI, kita akan ketemu di APH.....Sinjai 19 Mei 2020.....anch@ M@yor #jengg@l@ Syindic@te"*, dan kemudian mempostingnya dengan akun bernama "Ancha Mayor" di group Facebook Suara Masyarakat Sinjai bertanggal 19 Mei 2020 adalah tidak benar dan melawan hukum. Sehingga berdasarkan hal tersebut unsur ketiga (Ad.3) yaitu "tanpa hak" telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 56 dari 60 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/IPN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Pembelaannya pada tanggal 24 Mei 2021 dan tanggapannya atas Replik penuntut umum bertanggal 8 Juni 2021, mengajukan pertanyaan sekaligus pernyataan "Layak dan adilkah seseorang yang beritikad baik dipidanakan dan/atau dipenjarakan disaat kebenaran terungkap dengan terang benderang, di mana dan kemanakah hukum itu selayaknya ditegakan". Terkait dengan pertanyaan sekaligus pernyataan tersebut, Majelis Hakim menduga diajukan oleh Terdakwa karena merasa apa yang disampaikan dalam postingan Facebook akun Terdakwa di Group Suara Masyarakat Sinjai adalah kritik dan demi kepentingan umum, sebagaimana Terdakwa sampaikan bahwa ia pernah menjadi tim sukses Bupati Andi Seto Gadhista Asapa saat Pilkada Sinjai 2018 dan merasa memiliki komitmen moral terhadap masyarakat Sinjai untuk mengawal/mengawasi pemerintahan Bupati Andi Seto Gadhista Asapa yang tidak lain juga merupakan keponakan dari dr. Andi Suryanto Asapa alias dr. Dedet;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat itikad atau niat baik untuk mengawal kepentingan umum saja tidak cukup, meskipun terkait dengan pemotongan dana kapitasi yang dinilai pungli dalam postingan Terdakwa terbukti, namun faktanya dana hasil pemotongan tersebut belum diterima oleh dr Andi Suryanto Asapa alias dr Dedet. Perbuatan Terdakwa dalam membuat postingan melalui akun Facebooknya di group Suara Masyarakat Sinjai sangatlah tidak cermat dan berhati-hati, selain itu sejatinya bukan bekerja dalam rangka jurnalistik berdasarkan UU Pers sehingga tidak ada mekanisme hak jawab apabila ada pihak yang keberatan. Sehingga berdasarkan hal tersebut pembelaan Terdakwa tidak dapat mematahkan seluruh pertimbangan Majelis Hakim terhadap pembuktian ketentuan pasal yang didakwakan dan untuk itu Terdakwa pantas dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa prinsip dan tujuan pidana bukanlah semata-mata sebagai upaya balas dendam, tetapi sebagai alat untuk mengoreksi, mengedukasi dan

Halaman 57 dari 60 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/IPN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan efek jera kepada Terdakwa sehingga diharapkan Terdakwa dapat menyadari kesalahannya dan memperbaiki tingkah lakunya dalam pergaulan kehidupannya di masyarakat;

- Bahwa di persidangan telah terungkap fakta akibat dari adanya Postingan Terdakwa justru pemotongan dana kapitasi kepada para PNS di Puskesmas Bulupoddo dalam rangka pemberian cinderamata purnabakti dr. Andi Suryanto Asapa dibatalkan dan tidak dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan pidana bersyarat sebagaimana diatur di dalam Pasal 14 (a) KUHP akan lebih memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sebuah handphone Android OPPO F1s warna Silver dengan IMEI 1.861216031076177, IMEI 2. 861216031076169; dan Akun Facebook bernama ancha mayor dengan link Akun <https://www.Facebook.com/profile.php?id=100009465611774> yang telah disita dari Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar *Screenshot* Postingan Akun Facebook ANCHA MAYOR di Grup Suara Masyarakat Sinjai (SMS) Yang bertuliskan "info LA TUYUL, telah terjadi pemotongan Kapitasi PNS di Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai sebesar 200 ribu , tanpa sepengetahuan pemiliknya yang diberikan untuk Dr. Dedet, Saya mau bilang ini GRATIFIKASI & PUNGLI, kita akan ketemu di APH.....Sinjai 19 Mei 2020.....anch@ M@yor#jengg@l@ Syindic@te, yang merupakan bukti Terdakwa melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa malu bagi dr. Andi Suryanto Asapa alias dr. Dedet karena membuat narasi seolah-olah sudah menerima hasil pemotongan dana kapitasi dari Para PNS;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa jujur dalam menjawab semua pertanyaan;

Halaman 58 dari 60 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021./PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Darmawansyah Alias Ancha Mayor Alias Tta Anca Bin Suardi Saleh, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya dokumen elektronik memiliki muatan pencemaran nama baik**" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani oleh Terdakwa, kecuali jika di kemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti bukti berupa:
 - Handphone Android OPPO F1s warna Silver dengan IMEI 1.861216031076177, IMEI 2. 861216031076169;
 - Akun Facebook bernama ancha mayor dengan link Akun <https://www.Facebook.com/profile.php?id=100009465611774>Dikembalikan kepada Terdakwa Andi Darmawansyah Alias Ancha Mayor Alias Tta Anca Bin Suardi Saleh;
 - 2 (dua) lembar *Screenshot* Postingan Akun Facebook ANCHA MAYOR di Grup Suara Masyarakat Sinjai (SMS) Yang bertuliskan "info LA TUYUL, telah terjadi pemotongan Kapitasi PNS di Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai sebesar 200 ribu , tanpa sepengetahuan pemiliknya yang diberikan untuk Dr. Dedet, Saya mau bilang ini GRATIFIKASI & PUNGLI, kita akan ketemu di APH.....Sinjai 19 Mei 2020.....anch@ M@yor#jengg@l@ Syindic@te;Dimusnahkan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 59 dari 60 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021./PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Rabu, tanggal 16 Juni 2021, oleh Rizky Heber, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yunus, S.H., dan Wildan Akbar Istighfar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Syamsul Bahri, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri Rozalina Abidin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Yunus, S.H.

Rizky Heber, S.H.

ttd

Wildan Akbar Istighfar, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Syamsul Bahri, S.H.